

**Implementasi Kebijakan PKPU Nomor 6 dan Nomor 10 Tahun
2020 Terkait Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan
Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Semarang dalam Upaya
Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada di Masa Pandemi
COVID-19**

SKRIPSI

Program Sarjana (S1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh :

Tarmuji

NIM: 1606016084

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2021

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Ibu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Tarmuji

NIM : 1606016084

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan PKPU Nomor 6 dan Nomor 10 Tahun 2020 Terkait Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Semarang Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada di Masa Pandemi COVID-19.

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 07 Desember 2021

Pembimbing,


Bidang Metodologi&Tatatulis

Bidang Substansi Materi



Dr. Ahwan Fanani, M.Ag.

NIP. 19780930 200312 1 001



Muhammad Mahsun, M.A.

PENGESAHAN

SKRIPSI

Implementasi Kebijakan PKPU-Nomor 6 dan Nomor 10 Tahun 2020 Terkait Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Semarang dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada di Masa Pandemi COVID-19

Disusun Oleh:

Tarmuji

1606016084

Telah dipertahankan di depan penguji skripsi pada tanggal 27 Desember 2021 dan dinyatakan LULUS.

Susunan Dewan Penguji



Dr. H. Ahwan Fanani, M.Ag.
NIP. 1978093020031210001

Penguji I

H. Adib, S.Ag., M.Si.
NIP. 197303202002121002

Pembimbing I

Dr. Ahwan Fanani, M.Ag.
NIP. 1978093020031210001

Sekretaris

Muhammad Mahsun, M.A.
NIP. -

Penguji II

Moh. Yamin Darsyah, M.Si.
NIP. 198409092019031007

Pembimbing II

Muhammad Mahsun, M.A.
NIP. -

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 07 Desember 2021



Tarmuji

NIM.1606016084

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdhuillahirabbil'alamin, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Kebijakan PKPU Nomor 6 dan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Semarang Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada di Masa Pandemi COVID-19”. Shalawat serta salam selalu tecurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang utusan Allah SWT yang membawa risalah dan rahmat bagi alam semesta dan pemberi syafa'at bagi umatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Progam Studi S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Sebagai penghormatan dan kebanggaan, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak H. Adib, S.Ag.,M.Si selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo.
5. Bapak Dr. Ahwan Fanani, M.Ag., selaku Wali Dosen sekaligus Dosen Pembimbing 1, yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, dukungan, dan motivasi selama kuliah hingga penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Muhammad Mahsun, M.A. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan wawasan untuk penulis selama menempuh pendidikan.
8. Seluruh pegawai dan staff tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
9. Ibu tercinta, adikku beserta keluarga besar yang selalu mendoakan, memberikan semangat, motivasi dan dukungan selama kuliah sampai penulisan skripsi ini.
10. Kekasih Shovia Indah Firdiyanti yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi.
11. Seluruh sahabat dan teman terdekat yang telah banyak membantu dan mendukung penulis selama penulisan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman di UIN Walisongo Semarang baik dalam aktivitas akademik maupun aktivis organisasi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama menempuh pendidikan.
13. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan keberkahan atas kebaikan bagi mereka semua dengan rahmat yang terbaik dari-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 07 Desember 2021

Penyusun,



Tarmuji
1606016084

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Orangtua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan serta menjadi penyemangat penulis selama ini.

Almamater penulis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

Q.S. Al-Baqarah: 286

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	tsa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

النَّاسِ	Ditulis	Annasi
عَدَّة	Ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكمه	Ditulis	Hikmah
بِرْكه	Ditulis	Berkah
هْدِيه	Ditulis	hidayah

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
-----ِ-----	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
-----ُ-----	Dhammah	Ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
اجر	Kasroh	Ditulis	<i>ajiro</i>
سكّر	Dhommah	Ditulis	<i>sakuru</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif جا هلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
3. Dhammah + wawu mati يعلمون	Ditulis	<i>ya'lamūn</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati بيع	Ditulis	<i>baia</i>
2. Fathah + wawu mati فوق	Ditulis	<i>fauqo</i>

ABSTRAK

Tarmuji NIM. 1606016084 dengan judul skripsi: “Implementasi Kebijakan PKPU Nomor 6 dan Nomor 10 Tahun 2020 Terkait Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Semarang Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada di Masa Pandemi COVID-19”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilihan Walikota Semarang tahun 2020 dari periode sebelumnya meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 dan dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 tertinggi di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu (1) Menguraikan implementasi PKPU Nomor 6 dan 10 terkait dengan Metode dan Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Semarang dalam upaya meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada di Masa Pandemi COVID-19; dan (2) Mengungkap problematika yang dihadapi KPU Kota Semarang dalam upaya meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada di Masa Pandemi COVID-19.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan oleh peneliti karena dengan metode ini permasalahan dapat dideskripsikan secara jelas dan terperinci serta dapat merujuk pada tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran yang komprehensif tentang problematika yang terjadi didalamnya. Perolehan sumber primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara terbuka kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang. Data sekunder didapatkan dari literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, *website* serta sumber-sumber lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan PKPU Nomor 6 dan 10 terkait Metode dan Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Semarang dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pilkada di masa pandemi COVID-19 sudah sesuai. KPU mengimplementasikan kedua metode sosialisasi (langsung dan tidak langsung). Komunikasi, penyampaian komunikasi KPU Kota Semarang baik dengan metode langsung ataupun tidak langsung sudah berjalan dengan baik, jelas dan konsisten terlihat dari antusiasme peserta di masing-masing kegiatan. Sumber daya, KPU Kota Semarang sangat berkompeten pada bidangnya sehingga dapat memantik partisipasi masyarakat untuk ikut meramaikan kegiatan-kegiatan sosialisasi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020. Disposisi, KPU Kota Semarang memiliki komitmen yang tinggi dalam mensukseskan Pilwalkot dan meningkatkan partisipasi pemilih. Struktur birokrasi, tercermin dari pelaksanaan sosialisasi yang sudah sesuai SOP yakni senantiasa patuh terhadap protokol kesehatan. Ketua dan komisioner KPU Kota Semarang menjalankan kegiatan sangat terprogram dan penuh kerjasama satu sama lainnya. (2) Problematika yang dihadapi oleh KPU Kota Semarang dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dipengaruhi oleh dua hal yaitu ketika melakukan sosialisasi dan ketika pelaksanaan Pilkada.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, PKPU No.6 dan PKPU No.10, Partisipasi Pemilih, KPU Kota Semarang, Pilkada 2020, Pandemi COVID-19

ABSTRACT

This research was motivated by an increase in voter participation in the 2020 Semarang Mayor Election from the previous period despite the COVID-19 pandemic situation and with the highest positive confirmed cases of COVID-19 in Central Java. This study aims to answer two problem formulations, namely (1) to describe the implementation of PKPU Numbers 6 and 10 related to methods and activities of socialization, voter education and public participation by the Semarang City KPU in an effort to increase voter participation in regional elections during the COVID-19 pandemic; and (2) Expressing the problems faced by the Semarang City KPU in an effort to increase the Regional Election Participation in the COVID-19 Pandemic Period.

This research method uses a descriptive approach. This approach is used by researchers because with this method the problem can be described in detail and can refer to the research objective, which is to provide a comprehensive picture of the problems that occur in it. The primary sources in this study were obtained directly through open interviews with the Commissioner of the General Elections Commission (KPU) of the Semarang City Socialization Division, Voter Education, Community Participation and Human Resources. Secondary data obtained from literature such as books, journals, websites and other sources.

The results showed that: (1) The implementation of PKPU policies Numbers 6 and 10 related to Methods and Activities of Socialization, Voter Education and Community Participation by the Semarang City KPU in an effort to increase voter participation in the regional elections during the COVID-19 pandemic was appropriate. KPU implements both methods of socialization (direct and indirect). Communication, the delivery of Semarang City KPU communications, either by direct or indirect methods, has been going well, clearly and consistently, as can be seen from the enthusiasm of the participants in each activity. Resources, the Semarang City KPU is very competent in its field so that it can ignite public participation to enliven the socialization activities in an effort to increase public participation in the 2020 Pilkada. Disposition, the Semarang City KPU has a high commitment in making the Pilwalkot election a success and increasing voter participation. The bureaucratic structure is reflected in the implementation of socialization that is in accordance with SOPs, namely always complying with health protocols. The chairman and commissioners of the Semarang City KPU carried out very programmed activities and were full of cooperation with each other. (2) The problems faced by the Semarang City KPU in an effort to increase voter participation are influenced by two things, namely when conducting socialization and when carrying out regional elections.

Keywords: Policy Implementation, PKPU No. 6 and PKPU No. 10, Voter Participation, Semarang City KPU, 2020 Regional Head Election, COVID-19

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Teori Implementasi Kebijakan	16
B. Partisipasi Politik.....	19
BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	24
A. PKPU Nomor 6 dan Nomor 10.....	24
1. Latar Belakang Lahirnya PKPU Nomor 6 dan Nomor 10	24
2. Muatan Pokok PKPU Nomor 6 dan Nomor 10	25

3.	Isi PKPU Nomor 6 dan 10 terkait Metode dan Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.....	26
B.	Gambaran Umum Kota Semarang	29
C.	Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang	31
D.	Daftar Pemilih Tetap Kota Semarang	35
BAB IV IMPLEMENTASI PKPU NOMOR 6 DAN 10 TERKAIT DENGAN METODE DAN KEGIATAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT OLEH KPU KOTA SEMARANG ..		
A.	Metode Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Semarang	38
B.	Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Semarang	51
C.	Analisis Implementasi Metode dan Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Semarang.....	55
1.	Komunikasi	55
2.	Sumber Daya.....	56
3.	Disposisi	58
4.	Struktur Birokrasi.....	58
BAB V PROBLEMATIKA YANG DIHADAPI KPU KOTA SEMARANG DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PILKADA DI MASA PANDEMI COVID-19		
A.	Problematika Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.....	60
B.	Problematika Pelaksanaan Pilkada	61
BAB VI PENUTUP		
A.	Kesimpulan	65
B.	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN.....		
PEDOMAN WAWANCARA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Semarang.....	5
Tabel 3.1: Letak Geografis Kota Semarang.....	35
Tabel 3.2: Luas Wilayah Kota Semarang.....	35
Tabel 3.3: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Semarang.....	41
Tabel 4.1: Sosialisasi Melalui Media Elektronik KPU Kota Semarang.....	53
Tabel 4.2: Sosialisasi Melalui Media Sosial KPU Kota Semarang.....	55
Tabel 5.1: Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Semarang.....	62
Tabel 5.2: Rincian Partisipasi Pemilih Kota Semarang Tahun 2020.....	62

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1: Jumlah Kasus Positif COVID-19 di Jawa Tengah.....	4
--	----------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan momen penting dan bersejarah bagi proses demokrasi di Indonesia. Dalam perkembangan Pemilihan umum kepala daerah telah berubah menjadi pemilihan serentak mengikuti dinamika perpolitikan yang terus berkembang, namun dalam pelaksanaannya selalu menimbulkan polemik. Setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak seluruh pihak penyelenggara senantiasa dihadapkan dengan berbagai macam tantangan. Pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak terakhir, ditemukan berbagai tantangan diantaranya adalah adanya kampanye hitam dan penyebaran berita bohong atau populer disebut dengan *hoax*, fenomena pragmatisme pengajuan kandidat serta rendahnya partisipasi pemilih (Arif, 2020 : 19). Sedangkan pada pilkada tahun 2020 tantangan yang dihadapi pemerintah adalah pelaksanaan pemilu ditengah merebaknya wabah virus COVID-19 (Imtihany, 2020, radarbojonegoro.jawapos.com).

Kemunculan pandemi COVID-19 di Indonesia telah memberikan ancaman kesehatan masyarakat dan memberi dampak pada perlemahan di berbagai sektor, baik pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi bahkan sektor ketatanegaraan. Pemilihan umum kepala daerah di tengah merebaknya virus COVID-19 adalah sesuatu yang baru bagi masyarakat. Berbeda dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, pelaksanaan pemilu pada tahun 2020 diperlukan persiapan yang lebih ekstra. Sebelumnya banyak anggapan bahwa penyelenggaraan pilkada pada masa pandemi di nilai bersimpangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Hal ini dikarenakan situasi Pemerintah yang masih berupaya menangani pandemi COVID-19. Said Aqil Siraj selaku ketua umum PBNU meminta pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 untuk ditunda karena keselamatan akan kesehatan masyarakat selama pandemi menjadi prioritas paling utama (TIM PRMN, 2020, Pikiran.Rakyat.com).

Pilkada 2020 sedianya dilaksanakannya pada tanggal 23 September 2020 menurut Pasal 201 (6) UU No.10 Tahun 2016, tetapi pada tanggal 30 Maret lalu diputuskan bahwa pelaksanaan Pilkada akan mengalami pengunduran (Hasibuan, 2020, hlm 123). Hingga akhirnya dihasilkan suatu keputusan yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perppu) No.2 Tahun 2020 tertanggal pada 04 Mei 2020 secara tegas menyatakan bahwa pemilihan umum kepala daerah lanjutan akan dilaksanakan pada 09 Desember 2020 (KPU Kota Banjarbaru, 2020).

Problematika dalam pelaksanaan pemilihan umum terdapat pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Secara teknis, terdapat dua golongan permasalahan yang seringkali muncul dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum yaitu permasalahan teknis dan non-teknis. Permasalahan teknis berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan tahapan pemilihan umum seperti permasalahan regulasi, pemuktahiran data pemilih, permasalahan pencalonan, kampanye dan lain-lain. Sedangkan permasalahan non-teknis berkaitan dengan permasalahan kualitas Sumber Daya dalam penyelenggaraan pemilihan umum, seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya material dan logistik, keamanan dan lain lain-lain.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Dalam menangani situasi pemilu di masa pandemi, KPU memberikan kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Nomor 6 dan Nomor 10 Tahun 2020 tentang aturan pelaksanaan tahapan pilkada serentak dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Aturan tersebut memberikan himbuan bagi setiap daerah yang menyelenggarakan pilkada wajib melaksanakan dan patuh terhadap protokol kesehatan di setiap mekanisme pelaksanaannya (Malau, 2020, m.tribunnews.com). Tolak ukur dari keberhasilan suatu pemilihan umum yaitu dengan menggunakan dua variabel kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, kesuksesan dapat diukur melalui jumlah atau prosentase

pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Sedangkan secara kualitatif dapat ditentukan dari peran aktif pemilih dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu dan rasionalitas pilihan (Arif, 2020 : 21). Partisipasi politik yang meluas adalah ciri khas dari politik modern. Istilah tentang partisipasi politik digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan persepsi yang kesemuanya merupakan syarat mutlak. (H.Soebagio, 2008 : 83).

Salah satu bentuk partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum sebagai pemilih. Tingginya partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pilkada tanggal 09 Desember ditengah pandemi COVID-19 menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Pilkada. Sehingga upaya yang dilakukan tentunya tidak hanya mewujudkan sistem pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil tetapi juga partisipasi pemilih yang tinggi. Berbagai kebijakan dikeluarkan dan disosialisasikan pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat tentang keamanan pilkada nantinya. Ketidaktahuan warga terkait pelaksanaan pilkada menjadi tantangan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, oleh karena itu diperlukan metode dan kegiatan sosialisasi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi pemilih (Senjaya, 2020, jateng-antaranews.com).


Beban Komisi Pemilihan Umum selaku penanggung-jawab pada pemilihan kepala daerah serentak 2020 semakin berat akibat pandemi COVID-19. Menurut penelitian yang dilakukan Meylana dan Erowati (2020) partisipasi Pemilih pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 diprediksi akan mengalami penurunan, hal ini dikarenakan masyarakat takut untuk hadir ke TPS dan lebih memilih untuk menjaga kesehatannya akibat merebaknya wabah COVID-19. (Meyliana & Erowati, 2020). Peningkatan partisipasi pemilih tentu bukanlah suatu hal yang mudah yang dapat dilakukan oleh KPU ditambah dengan berbagai problematika yang menyertainya. Diperlukan strategi sosialisasi yang tepat terkait pelaksanaan Pilkada di masa pandemi untuk mencapai target partisipasi pemilih. Faktanya, pada penyelenggaraan

Pilkada serentak yang sudah berlangsung pada 09 Desember 2020 ditemukan peningkatan partisipasi pemilih dari berbagai daerah.

Kota Semarang merupakan lokasi yang menarik untuk diteliti dikarenakan: *Pertama*, Kota Semarang merupakan salah satu kota yang menyelenggarakan pemilihan walikota ditengah pandemi COVID-19 dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 tertinggi di Jawa Tengah. Hal tersebut dapat diperoleh dari data per tanggal 02 Desember 2020 yang menunjukkan bahwa terdapat 10 kota atau kabupaten dengan jumlah kasus aktif COVID-19 tertinggi di Jawa Tengah dengan posisi pertama diduduki oleh Kota Semarang sebesar 688 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Ditambah dengan kondisi saat itu jumlah pasien yang terkena COVID-19 di Indonesia kian mengalami peningkatan setiap harinya. COVID-19 menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat yang hendak memberikan hak pilihnya.

Grafik 1.1

Jumlah Kasus Positif COVID-19 di Jawa Tengah



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang sudah diolah

Kedua, dari hasil perhitungan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilihan Walikota Semarang tahun 2020 telah terjadi peningkatan dari

periode sebelumnya. Meskipun pencapaian tersebut belum mencapai target nasional yaitu sebesar 77,5%. Namun pelaksanaan Pilkada Kota Semarang di masa Pandemi CoVID-19 tergolong sukses. Keberhasilan tersebut tentu tidak terlepas dari peran berbagai pihak salah satunya adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dalam mengimplementasikan mekanisme pelaksanaan pemilihan walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease-19* yang tertuang pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 dan Nomor 10 Tahun 2020. Setelah keluarnya peraturan tersebut, KPU Kota Semarang mengadakan rapat koordinasi bagaimana melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi pemilih sesuai dengan PKPU No.6 Tahun 2020 dan PKPU No.10 Tahun 2020 (Didin, 2020, kpu-semarangkota.co.id).

Tabel 1.1
Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Semarang

Tahun	Hasil Partisipasi Pemilih	Golongan Putih (Golput)
2005	66,68 %	33,32 %
2010	60,06 %	39,94 %
2015	65,48%	34,52 %
2020	68,62 %	31,38 %

Sumber: KPU Kota Semarang yang sudah diolah

Tabel 1.1 memaparkan hasil partisipasi pemilih pelaksanaan pilkada di Kota Semarang yang mengalami peningkatan. Terlihat bahwa telah terjadi peningkatan partisipasi pemilih 2 kali berturut-turut selama 2 periode pemilihan Walikota Semarang. Pada tahun periode 2015 partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota Semarang sebesar 65,48% dan pada periode 2020 sebesar 68,62% sehingga terjadi peningkatan sebesar 3,14%.

Pandemi yang tidak kunjung usai menyebabkan segala bentuk kegiatan dilakukan dengan tata cara berbeda dari biasanya. Tantangan pada penyelenggaraan pilkada di era *new normal* tentu tidaklah ringan. Diperlukan

kedisiplinan dan kerja sama semua pihak yang terlibat agar pelaksanaan pilkada dapat berhasil dengan tertib dan aman. Berdasarkan fakta yang ada, peneliti tertarik untuk mengkaji Implementasi Kebijakan PKPU Nomor 6 dan Nomor 10 Tahun 2020 Terkait Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Semarang Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada di Masa Pandemi COVID-19.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang, dihasilkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi PKPU Nomor 6 dan 10 Terkait dengan Metode dan Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Semarang dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada di Masa Pandemi COVID-19?
2. Apa Problematika yang dihadapi KPU Kota Semarang dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada di Masa Pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguraikan implementasi PKPU Nomor 6 dan 10 terkait dengan Metode dan Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Semarang dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada di Masa Pandemi COVID-19.
2. Untuk mengungkap Problematika yang dihadapi KPU Kota Semarang dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada di Masa Pandemi COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa ilmu pengetahuan, khususnya

mengenai implementasi kebijakan PKPU Nomor 6 dan Nomor 10 Tahun 2020 Terkait Metode dan Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Semarang dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih Pilkada di masa pandemi COVID-19 dan problematika yang terjadi pada pelaksanaannya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi untuk pengembangan penelitian di bidang ilmu politik, pemerintah, masyarakat dan organisasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu khususnya KPU dan BAWASLU di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi yang faktual berkaitan dengan implementasi kebijakan PKPU Nomor 6 dan Nomor 10 Tahun 2020 Terkait Metode dan Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Semarang dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih Pilkada di masa pandemi COVID-19 dan problematika yang terjadi pada pelaksanaannya serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, evaluasi, dan perbaikan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilu yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini penulis merujuk berbagai penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai dasar referensi. Penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut :

Penelitian pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Harianto dan Al Rafni (2018) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Relawan Demokrasi Oleh KPU Kota Padang pada Pilkada 2018”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan hasil partisipasi pemilih

sebesar 12%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari implementasi kebijakan yang dilakukan KPU Kota Padang. Hasil penelitian mengatakan bahwa terdapat faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan program relawan demokrasi oleh KPU pada Pilkada Kota Padang seperti komunikasi yang sudah efektif dan sumber daya relawan yang memiliki tingkat komitmen yang tinggi. Tetapi terdapat faktor penghambat terlaksananya program tersebut meliputi anggaran yang terbatas, belum memadainya kompetensi yang dimiliki relawan demokrasi, pelatihan teknis yang kurang memadai, serta sulitnya dalam mendata disabilitas di suatu daerah (Harianto & Rafni, 2018).

Penelitian kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Isna Humaidah (2015) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Kesimpulan pada penelitian ini adalah implementasi yang dilakukan pada KPU Kota Malang dapat dikatakan efektif. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih KPU Kota Malang menerapkan program relawan demokrasi, sosialisasi kelima segmen strategis, pelaksanaan karnaval bebas damai, mendirikan stan sosialisasi, sosialisasi pemilu melalui kegiatan gerak jalan sehat, dialog interaktif melalui radio dan melakukan pelayanan pindah pilih. Namun terdapat problematika yang dihadapi KPU yaitu terbatasnya dana anggaran sehingga tidak bisa menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat (Humaidah, 2015).

Penelitian ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Pangky Febriantanto (2018) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Relawan Demokrasi Pada Pemilu 2014 di KPU Kota Yogyakarta”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya KPU Yogyakarta yang berhasil meningkatkan angka partisipasi pemilih sekaligus mencetak angka terbesar sepanjang pelaksanaan pemilu legislatif di Yogyakarta. Terdapat faktor keberhasilan seperti kejelasan komunikasi yang diterapkan, sumber daya yang dinilai cukup

memadai, disposisi yang sudah optimal dan struktur birokrasi sudah mencerminkan efisiensi (Febriantanto, 2018).

Penelitian keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lutfia Sari dan Al Rafni (2020) yang berjudul “Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Pariaman)”. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Rumah Pintar Pemilu dalam pelaksanaan pendidikan pemilih Kota Pariaman tidak hanya dilakukan pada ruangan yang telah disediakan, namun juga terdapat kegiatan sosialisasi lainnya seperti *KPU Goes To School*, *KPU Goes To Campus*, fasilitasi Rumah Pintar Pemilu, KPU Pentas Seni (*Dance Jingle*) serta Pemilu Run sebagai upaya pendidikan bagi pemilih (Sari & Rafni, 2020).

Penelitian kelima, penelitian yang dilakukan oleh Zegi Mulyadi (2020) yang berjudul “Peran Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Provinsi Jambi dalam Memberikan Pendidikan Politik di Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Walikota Jambi”. Penelitian menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif. Terdapat faktor pendorong dan penghambat kegiatan peranan komunitas peduli pemilu dan demokrasi. Faktor pendorong dalam memberikan pendidikan politik adalah adanya perangsang politik, karakteristik pribadi, karakteristik sosial, situasi dan lingkungan. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya dana kegiatan, kesulitan dalam mencari pemateri, kendala tempat kegiatan yang tidak nyaman (Mulyadi, 2020).

Penelitian keenam, penelitian yang dilakukan oleh Aldhi Fasau (2020) yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kaitannya Dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bone”. Hasil penelitian mengatakan bahwa upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 berhasil. Angka partisipasi masyarakat pada pemilihan legislatif sebesar 80,27 % dari 74,10%. Sedangkan angka partisipasi masyarakat pada pemilihan Presiden

meningkatat sebesar 80,31 dari 69,89%. Sehingga terbukti melampaui target nasional yaitu sebesar 77,5%. Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah melakukan sosialisasi secara langsung, penyebaran melalui alat peraga seperti baliho, poster, pamflet, pin, spanduk, stiker pada mobil/motor dan rumah, sosialisasi melalui media massa seperti radio, surat kabar, membentuk program relawan demokrasi serta upaya mobil keliling. Kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Bone dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat adalah letak geografis yang ekstrim dan pola pikir masyarakat yang masih minim (Fasau, 2020).

Penelitian ketujuh, penelitian yang dilakukan Dasman, Said Sampara, dan La Ode Husen yang berjudul “Implementasi Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 (Pemilihan Umum Legislatif”. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil perhitungan suara partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilu legislatif di Kabupaten Bulukumba sebesar 76% yang lebih rendah dari akumulasi partisipasi tingkat nasional sebesar 77%. Faktor yang mempengaruhi implementasi fungsi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Bulukumba yaitu, faktor internal: kapasitas komisioner KPU dan komitmen dan solidaritas penyelenggara. Sedangkan faktor eksternal: dukungan anggaran yang rendah, kesadaran masyarakat yang masih rendah (cenderung bersikap apatis), dan letak geografis (Dasman et al., 2020) .

Merujuk dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, persamaan pada penelitian sebelumnya adalah (1) Metode dan pendekatan penelitian yang menggunakan deskriptif kualitatif, (2) Kajian implementasi dari suatu kebijakan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih, dan (3) problematika yang terjadi ketika melakukan implementasi tersebut. Sedangkan perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah (1) Lokasi penelitian yang berbeda, (2) Pelaksanaan dan periode pemilihan umum yang berbeda, (3) Fokus pada implementasi

kebijakan PKPU Nomor 6 dan 10 terkait metode dan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat oleh KPU kota Semarang dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pilkada di masa pandemi COVID-19 (4) Pertama kalinya Indonesia melaksanakan pemilihan umum ditengah Pandemi COVID-19.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), merupakan sebuah penelitian yang memakai sumber informasi lapangan bertujuan untuk mendapatkan data dari tempat terjadinya gejala atau peristiwa. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian kualitatif itu sendiri lebih menekankan makna daripada generalisasi (Denis, 2010: 123). Penelitian ini digunakan oleh peneliti karena dengan metode ini permasalahan dapat dideskripsikan secara jelas dan terperinci mengenai Implementasi Kebijakan PKPU Nomor 6 dan Nomor 10 tahun 2020 terkait metode dan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat oleh KPU kota Semarang dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pilkada di masa pandemi COVID-19. Jenis penelitian ini juga dapat merujuk pada tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran yang komprehensif tentang problematika yang terjadi didalamnya.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang ingin dicari (Awar, 2012). Data primer diperoleh peneliti melalui skema wawancara, observasi dari narasumber yang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh peneliti (Sugiyono, 2010: 308). Perolehan sumber primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara terbuka kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Devisi

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
yaitu Ibu Novi Maria Ulfah, S.Sos.I.,M.S.I.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan dari literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, *website* serta sumber-sumber lainnya mengenai data umum penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses penelitian atau pengumpulan data yang akan diolah dan digunakan sebagai bahan penelitian terdapat beberapa metode guna untuk memperoleh data yang diinginkan peneliti, meliputi:

a. Wawancara

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung pada pihak yang dimintai data keterangan yang diperlukan. Jenis wawancara yang dilakukan adalah terbuka yakni wawancara yang arah pertanyaannya memberikan peluang pada narasumber untuk memberikan pendapatnya dan tidak membatasi pada jawaban iya atau tidak saja. Peneliti melakukan wawancara dengan informan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang..


b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulann dataa dengan cara mencari data berupa catatan-catatan tentang suatu peristiwa yang ditinggalkan baik tertulis ataupun tidak tertulis. Dokumentasi adalah dokumen pendukung untuk melengkapi data-data berupa foto kegiatan pelaksanaan dan dokumen hasil wawancara kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini tentunya sangat dibutuhkan dengan teknik analisis data, agar data dapat disusun dengan cara sistematis. Data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan-catatan lapangan, dan dokumentasi

dengan cara mengategorikan. Karena penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif maka hasil analisis datanya pun bersifat kualitatif. Teknik analisis yang dipakai oleh peneliti, yaitu :



(Sumber : Sugiyono, 2016: 248)

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu pola yang menggabungkan semua data yang didapat dari lapangan. Peneliti melakukan pencatatan semua hasil data secara objektif dan apa adanya sesuai hasil wawancara dan observasi di lapangan. Kemudian data tersebut dibentuk dijadikan narasi agar mudah dipahami.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah cara merangkum data-data agar lebih mudah dalam memfokuskan hal-hal penting dalam bentuk yang relevan. Data yang telah difokuskan akan mempermudah peneliti untuk memberi gambaran yang jelas sehingga kesimpulan akhirnya dapat diverifikasi.

c. Penyajian Data

Data yang telah difokuskan dalam bentuk reduksi, akan disajikan data ke dalam laporan yang sudah dibuat dalam bentuk penelitian, yang akan disajikan dan dipaparkan dalam bentuk deskripsi. Teknik penyajian data yang sistematis ini, dapat mempermudah peneliti dalam bentuk kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah cara akhir untuk mengolah data yang sudah diperoleh di lapangan, kesimpulan pada penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat peneliti sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN.

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Dimana metode penelitian memuat jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat uraian teoritis secara umum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan teori kunci yang digunakan peneliti untuk mengkaji objek penelitian.

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai objek penelitian meliputi objek yang akan dianalisis yaitu PKPU Nomor 6 dan Nomor 10, kondisi geografis dan demografis Kota Semarang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang serta daftar pemilih tetap Kota Semarang.

BAB IV IMPLEMENTASI PKPU NOMOR 6 DAN 10 TERKAIT DENGAN METODE DAN KEGIATAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT OLEH KPU KOTA SEMARANG

Bab ini akan berisi hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama pada penelitian ini meliputi metode dan kegiatan sosialisasi serta hasil analisis implementasi metode dan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat oleh KPU Kota Semarang.

BAB V PROBLEMATIKA YANG DIHADAPI KPU KOTA SEMARANG DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PILKADA DI MASA PANDEMI COVID-19

Bab ini akan berisi hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua pada penelitian ini mengenai problematika yang dihadapi KPU Kota Semarang dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih Pilkada di Masa Pandemi COVID-19.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah suatu aktivitas, aksi, tindakan atau adanya sebuah mekanisme suatu sistem kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002 : 70). Guntur Setiawan mengatakan bahwa implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan antara proses interaksi dan tujuan sehingga diperlukan birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004 : 39). Sedangkan menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran suatu kebijakan yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan (Purwanto & Sulistyastuti, 1991 : 21). Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu aturan atau kebijakan yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Implementasi kebijakan merupakan suatu kunci paling penting dalam proses kebijakan publik. Pada prinsipnya, implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapai tujuannya dengan ditransformasikan melalui program-program kebijakan. Jadi implementasi kebijakan dianggap sebagai tahap yang sangat menentukan dalam proses suatu kebijakan. Pandangan tersebut didukung dengan pernyataan Edwards III yang mengatakan bahwa tanpa adanya implementasi yang efektif keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Menurut teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat komponen. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*, meliputi (Edwards III, 1980):

- a. Komunikasi, implementor harus mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat ditransmisikan kepada kelompok sasaran. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan

dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia dengan tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :

- 1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula;
- 2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu);
- 3) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b. Sumber daya, merupakan elemen yang mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- 1) Sumber Daya Manusia (staff), sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan;
- 2) Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan

regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum;

3) Wewenang, merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan;

4) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Diperlukan komitmen dan kejujuran implementor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Menurut George C. Edward III indikator disposisi adalah sebagai berikut (Edwards III, 1980):

1) Pengangkatan Birokrat; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diharapkan. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan;

2) Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan

mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi (Agostiono, 2010 : 154).

d. Struktur Birokrasi, adanya standar prosedur operasi sebagai pedoman implementor dalam bertindak. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, oleh karena itu diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik untuk menjalankan suatu kebijakan. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan :

- 1) Standar Operating Procedures (SOP), merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan; dan
- 2) Fragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan atau aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Implementasi kebijakan dapat berhasil apabila implementor mengetahui isi kebijakan secara jelas dan mendalam sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan mudah. Jelas diartikan bahwa jelas sasaran dan tujuannya serta adanya pemahaman pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakannya.

B. Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*Participation*" yang berarti mengambil bagian atau keikutsertaan. Partisipasi pemilih bagian dari partisipasi politik masyarakat. Menurut Hobert McClosky, partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela warga masyarakat melalui pengambilan bagian

dari proses pemilihan penguasa baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Menurut Samuel Huntington, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang untuk ikut serta secara aktif dalam upaya politik seperti memilih pemimpin dalam suatu negara atau upaya dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah (Huntington, 1990). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang adalah (Soehandry.S, 2017) :

1. Kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kesadaran ini mencakup pengetahuan, minat, dan perhatian seseorang terhadap masyarakat dan politik tempat ia hidup;
2. Kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan orang tersebut terhadap pemimpinnya, apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan bersangkutan. Terdapat 3 teori perilaku memilih yaitu (P.Anthonius Sitepu, 2012) :

1. *Party Identification Model*, yaitu teori yang berdasarkan kepada *sense of psychosocial* yang secara psikologis terkait dengan partai politik atau identifikasi psikologis berupa kesamaan psikologis yang terlihat antara diri dan keadaan seseorang dengan partai yang hendak dipilihnya.

2. *Sociological Model*, yaitu pendekatan teori berdasarkan perspektif sosiologis. Keterkaitan antara model sosiologis dengan perilaku pemilih terhadap keanggotaan kelompok mengatakan bahwa pemilih cenderung mengadopsi pola-pola pemungutan suara dicerminkan oleh faktor ekonomi dan kedudukan sosialnya dimana ia berada, terutama dalam kelompoknya.
3. *Rational-Choice Model*, yaitu alasan pilihan rasional berupa perhitungan tentang untung rugi secara pribadi jikalau seseorang memilih sebuah partai politik.

Pada penyelenggaraan pemilu di banyak negara, partisipasi pemilih sering menjadi isu bersama karena berkaitan dengan seberapa banyak warga negara hadir untuk memberikan suara mereka di tempat pemberian suara. Tingkat partisipasi sering sekali dihubungkan dengan legitimasi hasil pemilu karena akan menentukan orang-orang yang dipilih oleh rakyat untuk menduduki jabatan tertentu. Pada konteks yang lain, partisipasi pemilih juga berkaitan dengan dengan kepercayaan warga negara pada demokrasi, sistem politik, penyelenggara pemilu dan pihak-pihak yang akan mewakili mereka untuk memerintah dan menjadi perwakilan warga di parlemen. Partisipasi memilih menjadi salah satu kebutuhan agar keberlanjutan demokrasi dan sistem politik tidak mengalami hambatan.

Konsep perilaku pemilih merupakan tindakan pemilih terkait pemilihan langsung, tetapi ada sebuah pandangan lain yang bertolak belakang dengan konsep perilaku pemilih. Konsep tersebut adalah perilaku tidak memilih atau yang dikenal dengan sebutan golongan putih (golput). Golput sesungguhnya merupakan fenomena politik dalam sebuah negara demokrasi. Pelaku golput memiliki tujuan mendelegitimasi pemilu yang diselenggarakan pemerintah. Pada sisi lain yang membuktikannya adalah pemerintah yang telah memberikan ruang aspirasi bagi kepentingan kelompok ekstra parlemen. Kenyataan itu menyebabkan golput sering disebut juga sebagai barometer kualitas demokrasi.

Golput adalah fenomena untuk menyebut rendahnya partisipasi pemilih dalam politik elektoral, apakah itu dalam Pilkada, Pileg ataupun Pilpres. Dalam konsep partisipasi pemilih yang paling populer hanya dengan kehadiran dalam proses pemilihan terdapat fenomena *non-voting*. Perilaku *non-voting* tersebut dimanifestasikan di Indonesia terutama juga di Jawa Tengah dengan berbagai bentuk, yaitu (Mufrikhah, 2018) :

1. Dengan tidak hadirnya seseorang dalam pemungutan suara, hal ini sebagai respon protes atau ketidaksepatannya terhadap pelaksanaan pemilu;
2. Orang yang hadir dalam pemungutan suara tetapi memilih untuk tidak memberikan suaranya;
3. Orang yang hadir dalam pemungutan suara dan merusak dan memberikan centang di beberapa gambar atau nama;
4. Orang yang tidak berada di tempat pemungutan suara dikarenakan tidak terdaftar dalam DPT tersebut.

Adanya pemilihan seorang pemimpin/khilafah dilakukan sebagai pengganti fungsi ke-nabian untuk menjaga, melindungi dan mengatur suatu negara. Pemilihan pemimpin merupakan salah satu hal utama yang ada pada tatanan sistem masyarakat. Al-Qur'an memberikan tiga prinsip yang harus dipegang dalam proses demokrasi atau politik agar kerukunan dan keharmonisan tetap terjaga. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Q.S. Ali-Imran : 159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya :

“Maka dikarenakan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Seekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentuulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Ketiga prinsip yang bisa dipelajari sebagai pemimpin apabila terdapat kesalahpahaman antar masyarakat adalah (1) mudah memaafkan, (2) memohon ampun atas perbuatan mereka tersebut, dan (3) senantiasa melakukan musyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Sehingga kerukunan dan keharmonisan antara pemimpin dan masyarakatnya tetap terjaga. Menurut Prihatmoko, Pemilu mempunyai 3 tujuan dalam pelaksanaannya (Prihatmoko, 2005), yaitu: (1) Pemilu sebagai pengalihan problematika rakyat berupa aspirasi kepada para wakil rakyat melalui perwakilan terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga pembauran dan persatuan masyarakat dapat terjamin; (2) Sebagai mekanisme pemilihan pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan publik (*public policy*); (3) Sebagai sarana untuk menggerakkan dan mengumpulkan dukungan rakyat untuk negara dan pemerintah dengan berpartisipasi pada proses politik.

Pada pelaksanaan sistem demokrasi ada beberapa prinsip yang harus dijalankan. Peran pemerintah sangatlah penting dalam menentukan suatu kebijakan. Oleh karena itu pemerintah perlu memperhatikan rakyat dalam mengambil dan membuat suatu keputusan dengan bijak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sistem demokrasi diantaranya adanya pembagian kekuasaan, penyelenggaraan pemilu yang bebas tanpa ada unsur tekanan dari pihak manapun, adanya mekanisme politik; manajemen tata kelola pemerintahan yang transparan, adanya keleluasaan individu, memiliki peradilan yang bebas, ketentuan tentang demokrasi, pengawasan terhadap administrasi negara, perlindungan hak asasi, serta adanya pemerintahan yang mengutamakan musyawarah.

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. PKPU Nomor 6 dan Nomor 10

1. Latar Belakang Lahirnya PKPU Nomor 6 dan Nomor 10

Bahwa berdasarkan kondisi penyebaran COVID-19 yang semakin meluas ditengah pelaksanaan pesta demokrasi diperlukan berbagai langkah kebijakan oleh para penanggung jawab pemilihan umum yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk melindungi masyarakat dari ancaman Virus COVID-19 diperlukan penyesuaian ketentuan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon, penyebaran bahan kampanye, iklan kampanye, serta metode dan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam kondisi bencana nonalam COVID-19.

Hasil evaluasi ketentuan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020, perlu melakukan perubahan ketentuan kampanye dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah (KPU RI, 2020):

- a. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU;
- b. PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- c. PKPU 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19.

2. Muatan Pokok PKPU Nomor 6 dan Nomor 10

Muatan Pokok PKPU Nomor 6 dan Nomor 10 adalah membahas tentang mekanisme aturan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19. PKPU Nomor 6 memuat 13 BAB dan 99 Pasal sedangkan PKPU Nomor 10 memuat beberapa perubahan di beberapa pasal dari PKPU Nomor 6 yaitu :

- a. Pasal 1, terkait dengan penjelasan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19.
- b. Pasal 50, terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan menyiarkan secara langsung kegiatan pendaftaran Bakal Pasangan Calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.
- c. Pasal 58, terkait dengan pertemuan terbatas yang diselenggarakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

- d. Pasal 59, terkait dengan Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon.
- e. Pasal 60, terkait dengan penyebaran bahan kampanye.
- f. Pasal 61, terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye.
- g. Pasal 62, terkait dengan penyangangan iklan kampanye.
- h. Pasal 63, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pasal 64, terkait dengan rapat umum oleh KPU.
- j. Pasal 84, terkait dengan kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat

3. Isi PKPU Nomor 6 dan 10 terkait Metode dan Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat

Metode sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat terdapat pada PKPU Nomor 6 Pasal 84 dan Pasal 85 dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

- a. Metode Langsung, meliputi:
 - 1) Forum warga;
 - 2) Komunikasi tatap muka;
 - 3) Rumah pintar pemilihan umum;
 - 4) Pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi; dan/atau
 - 5) Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi;
- b. Metode Tidak Langsung, meliputi:
 - 1) Media massa cetak, media elektronik, dan Media Daring;
 - 2) Media luar ruang yaitu brosur, leaflet, pamflet, booklet, poster, stiker, spanduk, baliho, billboard, dan/atau videotron;
 - 3) Laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 4) Media sosial resmi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Aturan pelaksanaan terkait sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat dijelaskan pada pasal 85 sebagai berikut :

- a. Aturan mengenai sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa forum warga dan komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a angka 1 dan angka 2 dilakukan dengan ketentuan pada pasal 85 sebagai berikut :
 - 1) Membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruang pertemuan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta pertemuan;
 - 2) Pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
 - 3) Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah setempat.
- b. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa rumah pintar pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a angka 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Memperhatikan kapasitas ruangan rumah pintar pemilihan umum pada masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) Menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19); dan
 - 3) Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah setempat.
- c. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi dan pembentukan agenagen atau relawan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a angka 4 dan angka 5 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Mempertimbangkan status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah setempat; dan
 - 2) menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengoptimalkan pemanfaatan laman dan media sosial resmi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b.

Sosialisasi berupa penyelenggaraan kegiatan boleh dilakukan oleh KPU merujuk pada Pasal 87 sebagai berikut :

- a. KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat, meliputi:
 - 1) Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, gelar budaya, dan/atau konser musik;
 - 2) Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, lari, dan/atau sepeda santai;
 - 3) Perlombaan; dan/atau
 - 4) Kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah.
- b. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setempat.

B. Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang berdiri pada tanggal 2 Mei 1547. Kota Semarang merupakan kota dengan letak geografis yang strategis karena berada di jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa.

Tabel 3.1
Letak Geografis Kota Semarang

Uraian	Batas Wilayah
Sebelah Utara	Laut Jawa
Sebelah Selatan	Kab. Semarang
Sebelah Barat	Kab. Kendal
Sebelah Timur	Kab. Demak

Sumber : semarangkota.bps.go.id. yang sudah diolah

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Sebagai Kota Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² dengan jumlah penduduk sebesar 1.674.358 jiwa.

Tabel 3.2
Luas Wilayah Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)
1.	Semarang Tengah	6,14
2.	Semarang Utara	10,97
3.	Semarang Timur	7,70
4.	Gayam Sari	6,18
5.	Genuk	27,39
6.	Pedurungan	20,72
7.	Semarang Selatan	5,93
8.	Candisari	6,54

9.	Gajah Mungkur	9,07
10.	Tembalang	44,20
11.	Banyumanik	25,69
12.	Gunungpati	54,11
13.	Semarang Barat	21,74
14.	Mijen	57,55
15.	Ngaliyan	37,99
16.	Tugu	31,78
Total		373,70

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang yang sudah diolah

Visi pembangunan daerah Kota Semarang berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih adalah sebagai berikut: “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”. Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya. 5 (lima) misi pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Visi yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas;
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik;
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan;
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif.
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang salah satu Kegiatan Unggulannya adalah Pengentasan Kemiskinan Terpadu.

Pemerintah Kota Semarang menetapkan strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien.

C. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Sekjen), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Adapun Visi dan Misi KPU adalah sebagai berikut:

VISI

Komisi Pemilihan Umum menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, non-partisan, tidak memihak, transparan, dan profesional, berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum dengan melibatkan rakyat seluas-luasnya, sehingga hasilnya dipercaya masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat-pejabat publik lain yang ditentukan Undang-Undang.
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradap.
3. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggara Pemilihan Umum untuk meningkatkan kualitas Pemilihan Umum berikutnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang terletak di Gedung Pandanaran Lantai 5, Jl. Pemuda Nomor 175 Kota Semarang.

Komisioner KPU Kota Semarang

1. Devisi Logistik, Keuangan, : Henry Casandra Gultom,S.E.,M.M.
Umum dan Rumah Tangga
(KETUA)
2. Devisi Teknis Penyelenggaraan : Heri Abrianto,S.E.
(ANGGOTA)
3. Devisi Sosialisasi, Pendidikan : Novi Maria Ulfah, S.Sos.I.,M.S.I.

Pemilih, Partisipasi Masyarakat
dan SDM (ANGGOTA)

4. Devisi Perencanaan Data dan Informasi (ANGGOTA) : Ahmad Zaini, S.Pd.I
5. Devisi Hukum dan Pengawasan (ANGGOTA) : Suyanto, S.H.,M.H.

Sekretariat KPU Kota Semarang

1. Sekretaris : Hery Sutarko, SH., MM.
2. Kasubag Program dan Data Staff : Rahadi Wijaya, S.IP., MA.
 1. Mita Suci Wulandari, S.Kom.
 2. Risky Adi Pamungkas
3. Kasubag Hukum Staff : Riza Setiawan, S.H.
 1. Sri Murniati, S.H.
 2. Alexander YanuarE.P, S.H.,M.H.
4. Kasubag Umum Staff : Weny Diah Astuti, S.E.
 1. Danel Anggito Sukmo, S.E.Akt.
 2. Endah Retno Hapsari, A.Md.
 3. Ayu Karlina, A.Md.
 4. Dian Nada Prasetyanto
 5. Seva Aksi Rizki, A.Md.
 6. Anwar Sidik, S.Sos.I
 7. Rizal Ariyanto, S.Kom.
 8. Didin Riswanto, S,Sos.I
 9. Anugerah Bintang Yustiasa
 10. Chrstian Eka Y.P
5. Kasubag Teknis Penyelenggara dan Humas Staff : Tobirin, S.Pd.
 1. Wardaningsih, S.Kom.
 2. Priandika Setiawan, A.Md.

Tugas Sekretariat KPU

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Mmembantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
8. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Fungsi Sekretariat KPU

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;

8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota.
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota.
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

D. Daftar Pemilih Tetap Kota Semarang

Istilah Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan daftar warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih pada pemilu yang ditetapkan oleh KPU berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan menurut PKPU No.10 Tahun 2020 menyatakan bahwa Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diperbaiki oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Daftar pemilih tetap Kota Semarang sebanyak 1.174.068 pemilih yang tersebar di 16 kecamatan.

Tabel 3.3

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Semarang

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Semarang Tengah	15	126	21.083	23.705	44.788
2.	Semarang Utara	9	258	41.667	44.238	85.905
3.	Semarang Timur	10	156	25.114	27.569	52.683
4.	Gayam Sari	7	148	24.712	26.099	50.811
5.	Genuk	13	226	39.933	40.384	80.317
6.	Pedurungan	12	412	66.896	70.614	137.510
7.	Semarang Selatan	10	143	22.948	25.486	48.434

8.	Candisari	7	158	26.902	29.235	56.137
9.	Gajah Mungkur	8	120	19.931	21.685	41.616
10.	Tembalang	12	350	61.086	64.202	125.888
11.	Banyumanik	11	301	47.099	51.784	98.883
12.	Gunungpati	16	200	32.773	33.889	66.664
13.	Semarang Barat	16	329	53.928	57.858	111.786
14.	Mijen	14	154	25.647	26.636	52.283
15.	Ngaliyan	10	297	47.845	49.494	97.339
16.	Tugu	7	69	11.700	11.924	23.624
Total		177	3.447	569.266	604.802	1.174.068

Sumber: kpu-semarangkota.go.id yang sudah diolah

Berdasarkan rapat pleno terbuka yang berlangsung di ruang Pancawati Patra Semarang Hotel dan Convention, KPU Kota Semarang menetapkan jumlah DPT sebesar 1.174.068. Jumlah pemilih laki-laki sebanyak 569.266 dan pemilih perempuan sebanyak 604.802. Jumlah pemilih tetap tertinggi berada di kecamatan Pedurungan yaitu sebesar 137.510 pemilih di 12 kelurahan dan memiliki 412 TPS di wilayahnya. Sedangkan jumlah pemilih tetap terendah ditempati oleh kecamatan Tugu yang hanya jumlah pemilih sebesar 23.624 pemilih di 7 kelurahan dan memiliki 69 TPS di wilayahnya.

Perekapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) adalah hasil dari pemuktahiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) meliputi perbaikan data pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat (penghapusan data ganda), pindah domisili, meninggal dunia, serta penambahan pemilih pemula. Menurut Ahmad Zaini selaku komisioner KPU Kota Semarang Devisi Perencanaan Data dan Informasi yang membidangi pemuktahiran data pemilih, angka 1.174.068 menurun dari jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang

mencapai angka 1.180.211 atau berkurang sebesar 6.143 (KPU Kota Semarang, 2020).

“Penurunan angka DPT dari DPS hasil dari Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang dilaksanakan 19 September hingga 28 September 2020, juga memperhatikan masukan dari masyarakat lewat uji publik, saran perbaikan dari BAWASLU Kota Semarang dan yang tidak kalah penting adalah kami melakukan pencermatan internal Data Pemilih Sementara (DPS)”. (Zaini, 14 Oktober 2020)

Penurunan angka terjadi dikarenakan pemilih meninggal dunia, perpindahan penduduk, dari Kota Semarang dan terdapat data yang masuk kategori ganda antar Kecamatan (KPU Kota Semarang, 2020). Sehingga dapat dipastikan bahwa tidak terdapat permasalahan DPT seperti pemilih yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi tidak masuk ke DPT. Proses pemuktahiran data calon pemilih akan memberikan dampak pada kualitas pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan kegiatan pemuktahiran data pemilih dimaksudkan agar tersedianya Daftar Pemilih Tetap (DPT) digunakan sebagai dasar pengadaaan kelengkapan Pilkada serentak tahun 2020.

BAB IV
IMPLEMENTASI PKPU NOMOR 6 DAN 10 TERKAIT DENGAN
METODE DAN KEGIATAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT OLEH KPU KOTA SEMARANG

A. Metode Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Semarang

Lembaga penyelenggara pemilu baik pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota telah berupaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum terutama menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Begitu pula dengan KPU Kota Semarang yang sudah berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Kota Semarang melakukan sosialisasi politik. Sosialisasi politik khususnya berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum sangat penting dilakukan agar pelaksanaan pemilihan umum dari tahun ke tahun semakin berkualitas. Sosialisasi politik yang sukses dan berhasil dengan baik akan mendukung kegiatan pemilihan umum dengan baik. Pengalaman dari periode sebelumnya dapat menjadi pembelajaran tentang bagaimana cara menyelenggarakan pemilihan umum dengan baik.

Tujuan dari sosialisasi politik tidak terlepas dari proses penyadaran masyarakat dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Berbagai aspek yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat sebagai pemilih terkait dengan pemilu meliputi: manfaat pemilu, nama peserta pemilu, tata cara pelaksanaan pemilu, ajakan untuk memberikan suara ketika pemungutan suara, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan perhitungan suara. Metode kegiatan sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang melalui dua cara yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Hal ini sudah sesuai dengan kebijakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 dan 10 Pasal 84. Metode sosialisasi terdapat pada PKPU Nomor 6 dan 10 pasal 84.

“Kami KPU Kota Semarang sudah menerapkan metode kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat sesuai dengan kebijakan PKPU nomor 6 dan 10 dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih di masa pandemi COVID-19 dengan memperketat penerapan protokol kesehatan.” (Novi Maria Ulfah, 22 Oktober 2021)

Adapun upaya-upaya yang sudah dilakukan KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada serentak tahun 2020 di masa pandemi COVID-19 sebagai berikut.

1. Metode Langsung dengan penerapan protokol kesehatan

a. Melalui Forum Warga

Setiap warga memiliki hak dan kewajibannya sendiri, salah satunya adalah hak politik. Pada umumnya, warga hanya memahami hak politik untuk tampil dalam panggung politik maupun sebagai pemilih dalam menentukan kemenangan calon pemimpin. Forum warga adalah sebuah organ pergerakan warga yang memiliki tujuan tertentu. Forum Warga sebagai model baru dalam memberikan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilu. Program Forum Warga dilatarbelakangi masih banyaknya masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban dalam partisipasinya sebagai warga negara. Minimnya kesadaran hak dan kewajiban politik itu mengakibatkan respon masyarakat dalam proses politik masih belum maksimal.

“Sebelumnya pada akhir tahun 2019, KPU Kota Semarang sudah melakukan banyak sosialisasi terkait Pencalonan perseorangan dan Badan Penyelenggara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 yang dilaksanakan di seluruh Kecamatan Kota Semarang melibatkan Camat dan Kepala Desa masing-masing wilayah. Namun ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia, kami terus berupaya agar kegiatan sosialisasi tetap diadakan dengan menyasar forum warga berbasis komunitas atau memanfaatkan perkumpulan yang sudah ada dalam masyarakat, seperti organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, karang taruna dan lain-lain melalui aparat desa dan tokoh masyarakat setempat sesuai protokol kesehatan”. (Novi Maria Ulfah, 22 Oktober 2021)

Mengingat Pemilu tahun 2020 akan dilaksanakan secara serentak di masa COVID-19, maka segala bentuk pelanggaran pemilu harus dilakukan pencegahan dan pengawasan secara langsung sehingga akan menekan jumlah pelanggaran Pemilu yang akan terjadi. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat ketika memberikan hak suara wajib hukumnya dengan memperhatikan kondisi darurat kesehatan.

b. Melalui Komunikasi Tatap Muka

Menurut survei tentang tingkah laku masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepemiluan, baik oleh penyelenggara, maupun oleh peserta pemilu yang dilakukan oleh The Republic Institute Pada September 2017 dalam kegiatan komunikasi pada kegiatan yang berkaitan dengan kepemiluan, masyarakat menyukai kegiatan sosialisasi yang bersifat tatap muka. Namun, kegiatan komunikasi tatap muka di tengah pandemi tentu tidak dapat dilakukan seperti biasanya.

“Sebenarnya program kerja sosialisasi KPU Kota Semarang sangat banyak sekali, namun situasi dan kondisi yang membatasi jadi banyak kegiatan sosialisasi yang belum terlaksana akibat pandemi COVID-19. Terus terang saja untuk anggaran sosialisasi pemilu KPU Kota Semarang sendiri tergolong besar”. (Novi Maria Ulfah, 22 Oktober 2021)

Sosialisasi tentang pilkada di tengah pandemi sangat penting dilakukan agar penyelenggaraan pilkada berjalan dengan aman dan lancar. KPU berupaya untuk meyakinkan para pemilih agar mereka dapat memberikan hak pilihnya dengan tertib sesuai dengan protokol kesehatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Novi Maria Ulfah selaku Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Beliau menyebutkan bahwa sosialisasi tatap muka oleh KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak tahun 2020 terdapat banyak sekali sasaran, meliputi sebagai berikut :

1) Pemula/Pelajar

Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula “KPU Go To School” dengan mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Kota Semarang. Kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan pengetahuan kepada pemilih pemula terkait pelaksanaan Pilkada 2020 dengan memberikan gambaran mengenai pentingnya pemilu dan tata cara pencoblosan.

“KPU Go To School kami adakan paling awal sebelum merebahnya Virus Corona, waktu itu kami melakukan sosialisasi tersebut awal bulan Maret menyasar sekolah SMA ataupun SMK yang ada di Kota Semarang”. (Novi Maria Ulfah, 22 Oktober 2021)

2) LSM/Ormas

Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang kepada Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas). Diharapkan bahwa melalui pendekatan kepada LSM/Ormas dapat tersalurkan kepada warga Semarang untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan pilkada Kota Semarang kepada para anggotanya dan masyarakat sekitar.

3) Tokoh Masyarakat

Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang kepada Camat, Kepala Desa, Kapolsek dan TNI Kota Semarang. Dengan pertimbangan bahwa dengan melalui tokoh masyarakat dapat menyebarluaskan informasi mengenai Pilkada Kota Semarang kepada warga masyarakat dengan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat jika penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota nantinya aman sesuai protokol kesehatan.

4) Kepemudaan

Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang kepada Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Organisasi Satuan Pelajar, Siswa dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Kota Semarang

(SAPMA PP), Gerakan Pemuda Anshor Cabang Kota Semarang, organisasi pemuda Muhammadiyah Semarang, selain itu juga kepada sejumlah pemuda karangtaruna Kota Semarang dengan tujuan untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan politik dan demokrasi sebagai relawan demokrasi pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang dengan membantu menyebarluaskan serta mengkoordinir anggotanya untuk melakukan pemilihan yang diselenggarakan pada 09 Desember 2020 dengan protokol kesehatan.

5) Kaum Difabel

Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang kepada penyandang disabilitas Kota Semarang untuk memberikan pengetahuan seputar pemilu dan tata cara pencoblosan di tengah pandemi COVID-19. Meliputi perwakilan dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Sahabat Mata Kota Semarang, Compac dan Founder Komunitas Sahabat Difabel Kota Semarang.

6) Organisasi Keagamaan

Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang melalui Organisasi keagamaan di Kota Semarang meliputi Wanita Katholik Republik Indonesia (WKRI), Organisasi Keagamaan Pemeluk Agama Budha di Semarang, Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), Pengurus Nadhatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang, Persekutuan Gereja Kristen Semarang (PGKS), Badan Komunikasi Remaja Masjid Indonesia Kota Semarang.

7) Pemilih Perempuan

Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang melalui komunitas perempuan di Kota Semarang. KPU Kota Semarang menggelar seminar dengan mengundang anggota Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Semarang dengan tema “Perempuan dan Politik dalam Kontestasi Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Penyelenggaraan seminar dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. KPU Kota Semarang menilai bahwa peran perempuan sangatlah besar dalam keberlangsungan pemilu di Indonesia.

8) Pelaku Usaha

Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang kepada pelaku usaha ekonomi seperti pelaku usaha kafe, restoran, perhotelan dan UMKM dengan harapan bahwa para pelaku usaha bisa menyebarkan informasi mengenai tata cara pemilihan atau pencoblosan pilkada di tengah pandemi. Pelaku ekonomi akan memahami pentingnya pemilihan kepala daerah pada era pembangunan yang nantinya akan berdampak pada sektor ekonomi. Oleh karena itu diharapkan pelaku ekonomi dapat menyebarluaskan arti pentingnya pilkada kepada bagi perkembangan usaha atau UMKM.

9) Kaum Marjinal

Pendekatan kepada kaum marjinal oleh KPU Kota Semarang dengan pertimbangan bahwa masyarakat atau kelompok terpinggirkan perlu mengetahui perkembangan politik khususnya di Semarang. Sosialisasi juga dapat memberikan pembelajaran arti memilih dalam kondisi demokrasi di era pandemi COVID-19. KPU mengadakan Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang melibatkan Dewan Kesenian Semarang.

“Setiap kegiatan sosialisasi melalui komunikasi tatap muka kami KPU Kota Semarang selalu memperhatikan aturan kebijakan pengadaan sosialisasi di tengah pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, menyediakan *handsanitizer* serta memperhatikan kapasitas ruangan”. (Novi Maria Ulfah, 22 Oktober 2021)

c. Melalui Rumah Pintar Pemilu

Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Semarang diresmikan oleh KPU RI pada Kamis, 30 Maret 2017 (KPU Kota Semarang, 2017). RPP KPU Kota Semarang merupakan awal untuk mengumpulkan data kepemiluan, informasi, infografik dan gambar serta ide kreatif tentang pemilu di Kota Semarang. Data yang sudah disajikan merupakan hasil kerja keras KPU Kota Semarang dalam mengumpulkan dan mengelompokkan data dari sebelum KPU Kota Semarang ada. Wujud Data dalam Rumah Pintar Pemilu Kota Semarang dibuat berbasis digital. Data yang disajikan dalam RPP berupa data *hard copy*, berupa buku, laporan, dan informasi melalui data digital untuk menjelajah informasi yang disajikan KPU Kota Semarang dalam RPP, termasuk contohnya adalah data Foto C1 Plano Pemilu Legislatif 2014 dan Foto C-1 Plano Pilwakot Semarang 2015.

Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Semarang menyajikan data prosesi pemilu dan kondisi sosial ekonomi saat pemilu diselenggarakan. Data tersebut hasil dari kerjasama antara KPU Kota Semarang dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang. Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Semarang menyajikan film sederhana sejarah pemilu di Indonesia, video orisinal KPU Kota Semarang dengan tim penyusun RPP serta terdapat game tentang pemilu didalamnya. Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Semarang dibuka untuk umum baik masyarakat Kota Semarang, pemilih, entitas pemilu, partai politik, peneliti, dosen, mahasiswa dan media massa yang hendak mempelajari proses pelaksanaan pemilu di Kota Semarang.

“Kami menggunakan Rumah Pintar Pemilu (RPP) untuk melayani berbagai kalangan, termasuk masyarakat, peneliti, pelajar, mahasiswa yang hendak mempelajari berbagai ilmu tentang kepemiluan. Kami menyediakan beberapa buku dan hasil karya para pelajar, namun karena kondisi ruang yang sempit jadi kami membatasi

pengunjung yang hendak belajar” (Novi Maria Ulfah, 22 Oktober 2021)

Peranan Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Semarang di situasi pandemi dirasa kurang efektif untuk menebarkan semangat Pilkada 2020. Oleh karena itu pihak KPU Kota Semarang mengadakan sosialisasi pendidikan pemilih pemula “KPU Go To School” secara langsung yang merupakan program dari Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Semarang. Sosialisasi dilakukan dengan mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Kota Semarang. Kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan pengetahuan kepada pemilih pemula terkait pelaksanaan Pilkada 2020 serta memberikan edukasi, informasi dan gambaran mengenai pentingnya pemilu dan tata cara pencoblosan.

d. Melalui Pembentukan Relawan Demokrasi

Salah satu upaya KPU Kota Semarang untuk meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan meluncurkan program relawan demokrasi. Program Relawan Demokrasi memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Harianto & Rafni, 2018). Pembentukan Relawan Demokrasi diharapkan mampu menggerakkan masyarakat tempat mereka berada agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana dan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga partisipasi pemilih dan kualitas pemilihan pada pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang dapat berjalan dengan tertib dan teratur sesuai dengan protokol kesehatan.

“Hadirnya relawan demokrasi memberikan banyak bantuan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pilkada serentak tahun 2020 kemarin. Komunikasi antar relawan terkoordinir dengan baik dan sistematis” (Novi Maria Ulfah, 22 Oktober 2021)

KPU Kota Semarang membuka pendaftaran calon relawan demokrasi Kota Semarang secara terbuka yang disosialisasikan langsung melalui Camat dan tidak langsung melalui sosial media KPU Kota Semarang. Adapun pendaftarannya dibuka pada tanggal 10-12

Agustus 2021. KPU Kota Semarang mengutamakan calon relawan demokrasi dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Bagi relawan basis pemilih warga internet mampu membuat content/desain/slogan/meme dan memiliki akun media sosial (facebook, twitter dan instagram) dengan followers minimal 1000 orang.
- 2) Bagi relawan basis komunitas berkedudukan sebagai ketua atau anggota komunitas tertentu.
- 3) Bagi relawan basis disabilitas berkedudukan sebagai ketua atau anggota lembaga penyandang disabilitas.
- 4) Bagi relawan basis keagamaan berkedudukan sebagai penyuluh keagamaan Non PNS.

Selain keempat basis diatas, pembagian tugas relawan demokrasi juga terdapat basis keluarga, basis marjinal, basis pemilih pemula dan basis perempuan. Pengukuhan dan pembekalan calon relawan demokrasi terpilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang tahun 2020 dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu, 29-30 Agustus 2020 yang terlaksana secara aman dan tertib sesuai dengan protokol kesehatan.

2. Metode Tidak Langsung

a. Melalui media cetak, elektronik dan daring

Media adalah lembaga yang bertanggung jawab memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang jujur, bersih, adil, transparan, dan profesional. Melalui pemberitaan oleh perantara media masyarakat dapat memperoleh informasi terkait pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang. Media sebagai pemberi informasi harus dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga dapat memantik antusiasme dan meningkatkan partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

KPU Kota Semarang memanfaatkan media cetak, elektronik ataupun daring dalam menyebarluaskan tata cara pelaksanaan pilkada di tengah wabah pandemi COVID-19. Melalui media cetak penyebaran dilakukan melalui media koran, dengan pertimbangan bahwa masyarakat Kota Semarang banyak yang membaca koran setiap harinya. KPU Kota Semarang berharap bahwa melalui media cetak dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai Pilwalkot Semarang 2020 yang diadakan dengan serangkaian protokol kesehatan.

Media elektronik yang digunakan oleh KPU Kota Semarang adalah dengan memanfaatkan radio dan youtube sebagai penyampai bahan sosialisasinya. KPU Kota Semarang juga bekerja sama dengan sejumlah stasiun radio.

Tabel 4.1

Sosialisasi Melalui Media Elektronik KPU Kota Semarang

Hari/Tanggal	Pemateri	Tema	Media
Selasa, 08 September 2020	Novi Maria Ulfah (Komisioner KPU Kota Semarang)	Sosialisasi Persiapan Pilwalkot Semarang	PasFM Radio Bisnis Semarang
Selasa, 24 November 2020	Henry Casandra Gultom (Ketua KPU Kota Semarang)	Sosialisasi Persiapan Pilwalkot Semarang	RASIKA FM 100.1
Selasa, 24 November 2020	Henry Casandra Gultom (Ketua KPU Kota Semarang)	Sosialisasi Persiapan Pilwalkot Semarang	POP FM 103.6
Rabu, 25 November	Suyanto (Komisioner KPU)	Sosialisasi Persiapan	89.4 TOP FM

2020	Kota Semarang)	Pilwalkot Semarang	
Rabu, 25 November 2020	Novia Maria Ulfah (Komisioner KPU Kota Semarang)	Sosialisasi Persiapan Pilwalkot Semarang	RADIKS 99.3 FM
Kamis, 26 November 2020	Novia Maria Ulfah (Komisioner KPU Kota Semarang)	Sosialisasi Persiapan Pilwalkot Semarang	Radio Republik Indonesia (RRI), AM 801 KHz dan FM 89 MHz.
Kamis, 26 November 2020	Ahmad Zaini (Komisioner KPU Kota Semarang)	Sosialisasi Pilwalkot Semarang 09 Desember 2020	Radio Elshinta Semarang
Kamis, 26 November 2020	Ahmad Zaini (Komisioner KPU Kota Semarang)	Sosialisasi Persiapan Pilwalkot Semarang	Radio GoodNewsFM 94.9 FM
Senin, 30 November 2020	Henry Casandra Gultom (Ketua KPU Kota Semarang)	Sosialisasi Persiapan Pilwalkot Semarang	Radio 93.4 FM dan Youtube
Senin, 30 November 2020	Ahmad Zaini (Komisioner KPU Kota Semarang)	Sosialisasi Pilwalkot Semarang 09 Desember 2020	Radio 98.5 FM dan Youtube

Sumber: Data wawancara yang sudah diolah

- b. Melalui media luar ruang yaitu brosur, pamflet, poster, stiker, spanduk, baliho, billboard

KPU Kota Semarang juga memanfaatkan media cetak untuk mensosialisasikan pemilihan walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020. Hal dikarenakan masih adanya masyarakat yang tidak memiliki akses media online seperti sosial media terutama masyarakat awam. Melalui media luar ruang dinilai lebih efektif dan efisien untuk menggalakkan dan memeriahkan pesta demokrasi. Pemasangan media luar ruang juga disertai dengan aturan dan mekanisme pelaksanaan pilkada di masa COVID-19.

- c. Melalui laman KPU Provinsi

KPU Kota Semarang memiliki laman website resmi “kpu-semarangkota.go.id”. KPU Kota Semarang memanfaatkan laman tersebut sebagai sarana komunikasi dan informasi seputar pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Semarang. Selain itu laman website terdapat berbagai menu informasi mengenai profil KPU Kota Semarang, Regulasi, pengenalan Rumah Pintar Pemilu dan informasi lainnya terkait berita Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020.

- d. Melalui media sosial resmi KPU provinsi

KPU Kota Semarang hampir memanfaatkan seluruh media sosial sebagai sarana sosialisasi, informasi dan edukasi bagi pemilih.

“KPU Kota Semarang tidak ingin kalah dengan anak muda di era milineal. Kami selalu meng-*update* kegiatan, memberikan sosialisasi, informasi dan berbagai edukasi melalui sosial media seperti Instagram, Youtube, Facebook, bahkan Twitter”. (Novi Maria Ulfah, 22 Oktober 2021)

Media sosial merupakan sarana efektif untuk menyebarkan pelaksanaan pilwalkot di tengah merebaknya virus COVID-19. KPU Kota Semarang memiliki beberapa sosial media dengan nama “kpu-kotasemarang”. Selain sebagai media komunikasi dan sosialisasi, KPU Kota Semarang memanfaatkan sosial media untuk memberikan

edukasi dan hiburan melalui acara webinar guna memantik perhatian masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilwalkot Semarang.

Tabel 4.2

Sosialisasi Melalui Media Sosial KPU Kota Semarang

Hari/Tanggal	Nama Kegiatan	Tema	Media
Selasa, 19 Mei 2020	Bibir Ayu “Bincang-bincang ringan bersama Ayu Karlina”	Persiapan Penyelenggara Pilkada Pasca PERPPU No.2 Tahun 2020	Facebook, Instagram dan Youtube
15, 19, 22,26,& 29 Juni 2020	Virtual Election Short Course	Pilkada 2020 dan COVID 19	Facebook, Instagram dan Youtube
Senin, 08 Juni 2020	WEBINAR	Pilkada 2020 di Tengah Pandemi COVID-19	ZOOM dan Youtube
Selasa, 27 Oktober 2020	WEBINAR Nasional (FISIP UIN Walisongo)	Tantangan Pilkada di Masa Pandemi COVID-19: Pengawasan Politik Uang dan Partisipasi Pemilih	ZOOM dan Youtube
Rabu, 28 Oktober 2020	IQRO “Pagelaran Wayang Kontemporer”	Hari Sumpah Pemuda	Facebook, Instagram dan Youtube

Sumber: Data Wawancara yang sudah diolah

B. Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Semarang

Menurut PKPU Nomor 6 Pasal 87 ayat (1) terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh KPU. Namun pada ayat (2) terdapat aturan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Selain upaya sosialisasi baik langsung ataupun tidak langsung, KPU Kota Semarang juga mengadakan serangkaian kegiatan guna menarik masyarakat untuk ikut berpartisipasi menggunakan hak suaranya pada pilkada serentak Kota Semarang. Kegiatan sosialisasi terdapat pada PKPU Nomor 6 pasal 87.

“Kami KPU Kota Semarang sudah menerapkan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat sesuai dengan kebijakan PKPU Nomor 6 dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih di masa pandemi dengan memperketat penerapan protokol kesehatan. Kegiatan-kegiatan kami lakukan secara virtual seperti konser musik band virtual kami mendatangkan artis Gigi dan pelaksanaan olahraga virtual sepeda santai yang kesemuanya berjalan dengan lancar” (Novi Maria Ulfah, 22 Oktober 2021)

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang sebagai berikut.

1. Kegiatan konser musik virtual

Kegiatan konser musik virtual yang diadakan KPU Kota Semarang bertujuan untuk menarik masyarakat terutama pemilih Kota Semarang untuk ikut berpartisipasi secara aktif pada penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan tanggal 09 Desember 2020 dengan penerapan protokol kesehatan. Konser musik “Virtual Election Festival 2020” dihadiri Band GIGI sebagai bintang tamu. Kegiatan tersebut dapat dilihat secara streaming melalui Instagram dan Youtube KPU Kota Semarang.

2. Kegiatan olahraga berupa sepeda santai virtual

Situasi dan Kondisi di tengah wabah pandemi COVID-19, menyebabkan segala bentuk kegiatan untuk dibatasi dengan memperhatikan jarak (*physical distancing*). Namun hal ini tidak membatasi KPU Kota

Semarang untuk mengadakan kegiatan olahraga berupa sepeda santai secara virtual. Inovasi tersebut merupakan upaya dari KPU Kota Semarang untuk menggelorakan olahraga bersepeda di Kota Semarang dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan transparan.

“Pada pelaksanaan pemilu sebelum-sebelumnya kami selalu mengadakan kegiatan olahraga seperti jalan sehat, sepeda santai dan lain sebagainya. Namun karena situasi pandemi yang membatasi kegiatan berkerumun jadi kami melakukan inovasi sepeda santai secara virtual free khusus warga Semarang. Selain itu kami juga memberikan *reward* kepada peserta melalui nomor undian yang dibacakan secara langsung melalui instagram. Kami berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pilkada serentak tahun 2020 selain itu juga melalui kegiatan tersebut dapat menumbuhkan imun tubuh masyarakat di kala pandemi COVID-19.” (Novi Maria Ulfah, 22 Oktober 2021)

KPU Semarang Virtual Bike 2020 adalah event sepedaan Kota Semarang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Proses pendaftaran hingga pengundian menggunakan *system digital*. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah :

- a. Waktu pelaksanaan Virtual Bike 2020 pada Hari Minggu, 11 Oktober 2020.
- b. Para peserta diperbolehkan untuk memilih jarak yang akan ditempuh yaitu 9 KM, 12 KM, dan 20 KM dengan mengunjungi Land Mark Kota Semarang yang sudah ditentukan oleh panitia.
- c. Peserta juga diwajibkan untuk menyertakan photo di salah satu Land Mark Kota Semarang yang harus di upload di Feed Instagram pribadi dengan mention ke Instagram Kota Semarang dengan hastag yang sudah ditentukan.
- d. Peserta wajib mengirimkan laporan perjalanan dari aplikasi Stava atau Realive sebagai tanda bahwa peserta sudah menempuh jarak yang sudah ditentukan.
- e. Pengundian dilaksanakan pada Hari Senin, 12 Oktober 2020 melalui live instagram.

Adapun protokol kesehatan bersepeda selama *new normal* juga dijelaskan oleh KPU Kota Semarang, meliputi :

- a. Mengutamakan gowes solo (sendiri), jika berkelompok atur dalam rombongan kecil 2-5 sepeda;
- b. Memilih jalur yang menghindari keramaian dan daerah zona merah COVID-19;
- c. Menjaga jarak kiri-kanan antar pesepeda dan kendaraan lainnya minimal 2 meter;
- d. Menjaga jarak depan-belakang antar pesepeda minimal 4 meter, semakin tinggi kecepatan bersepeda jarak harus semakin jauh (>20meter);
- e. Menjaga jarak dan waspada terhadap pengendara lain;
- f. Selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

3. Kegiatan perlombaan

Kegiatan perlombaan yang diadakan KPU Kota Semarang guna meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan mengadakan lomba sebagai berikut :

a. “Cover Jingle Competition 2020”

Lomba ini diselenggarakan mulai tanggal 4 – 11 November 2020 melalui proses berikut :

Pendaftaran = 04 Desember 2020

Batas Pengiriman hasil karya = 07 Desember 2020

Pengumuman Pemenang = 11 Desember 2020

Adapun kriteria lomba sebagai berikut :

- 1) Lagu Jingle yang di cover “Tentukan pilihan hati (TPH)” di channel youtube KPU Kota Semarang.
- 2) Durasi video maksimal 5 menit.
- 3) Live video cover asli atau suara asli peserta bukan lipsing.
- 4) Karya di rekam dengan alat perekam apapun dengan ketentuan hasil video baik.

- 5) Konsep musik bebas (All Genre)
 - 6) Dilarang menampilkan adegan yang mengandung unsur penghinaan terhadap sara, pornografi, radikalisme, kekerasan atau nilai yang melanggar aturan atau hukum atau norma yang berlaku, dan tentunya tidak mengandung unsur kampanye.
- b. Foto Selfie Pencoblosan
- Lomba ini diadakan guna menarik pemilih untuk datang ke TPS dan memberikan hak suaranya. Adapun persyaratan lomba sebagai berikut :
- 1) Warga Kota Semarang yang memiliki hak pilih
 - 2) Foto dilakukan setelah menggunakan hak pilih dengan pose menunjukkan jari kelingking yang telah ditetes tinta
 - 3) Dilarang mengambil foto didalam bilik suara
 - 4) Foto selfie dapat dilakukan sendiri maupun kelompok
 - 5) Obyek tidak terdapat unsur atribut partai/peserta pilwalkot
 - 6) Peserta wajib follow media sosial KPU Kota Semarang
 - 7) Upload foto di akun peserta dengan caption menarik serta sertakan #selfieplwktsmg 2020 #plwktsmg2020 #kpukotasemarang
 - 8) Peserta wajib tag akun instagram @kpukotasemarang
 - 9) Batas upload foto paling lambat 0 Desember 2020 jam 23.59.
 - 10) Pemenang diumumkan tanggal 11 Desember 2020 di akun Instagram KPU Kota Semarang.
- c. VLOG Competition dengan tema “Kesan Menggunakan Hak Pilih di Masa Pandemi”
- Dalam rangka memeriahkan pilkada serentak tahun 2020 KPU Kota Semarang menyelenggarakan event lomba VLOG dengan tema “Kesan Menggunakan Hak Pilih di Masa Pandemi” yang diunggah peserta melalui akun instagram dengan tag #selfieplwktsmg 2020 #plwktsmg2020 #kpukotasemarang

4. Kegiatan sosial

Kegiatan sosial yang diadakan KPU Kota Semarang adalah dengan mengadakan bakti sosial kepada warga Kota Semarang. Kegiatan dilakukan pada Hari Minggu, 22 Maret 2020 melalui penyaluran konsumsi bagi warga Kota Semarang yang membutuhkan bantuan akibat dari merebahnya virus COVID-19. Bakti sosial menjadi alternatif kegiatan dan upaya agar pelaksanaan tahapan Pilwalkot Semarang dapat berjalan dengan sukses selain itu juga dapat menjadi media komunikasi antar warga setempat.

C. Analisis Implementasi Metode dan Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Semarang

1. Komunikasi

Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. KPU Kota Semarang selaku implementor dari kebijakan PKPU Nomor 6 dan Nomor 10 tentang mekanisme aturan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19. Implementasi terkait metode dan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat oleh KPU Kota Semarang akan diukur melalui variabel komunikasi sebagai berikut :

- a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. KPU Kota Semarang menggunakan 2 metode dalam menyampaikan sosialisasi yaitu dengan menerapkan metode langsung dan tidak langsung. Hal ini sudah sesuai dengan kebijakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 dan 10 Pasal 84. Metode sosialisasi terdapat pada PKPU Nomor 6 dan 10 pasal 84. KPU Kota Semarang juga sudah menentukan beberapa lingkup masyarakat sebagai target sosialisasi, meliputi Pemula/Pelajar, LSM/Ormas, Tokoh Masyarakat, Kepemudaan, Kaum Difabel,

Organisasi Keagamaan, Pemilih Perempuan, Pelaku Usaha dan Kaum Marjinal yang dianggap masing-masing kelompok tersebut memiliki peranan penting dalam penyaluran informasi kepada masyarakat luas. KPU Kota Semarang juga memanfaatkan media sosial guna menyampaikan berbagai informasi sehingga pelaksanaan kegiatan lebih mudah dan efisien.

- b. Kejelasan, yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). KPU Kota Semarang memberikan informasi yang jelas dan *up to date* di setiap penyelenggaraan sosialisasi dan kegiatan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di setiap kegiatan yang akan diadakan. Sehingga memberikan pemahaman kepada masyarakat yang hendak mengikuti sosialisasi dan kegiatan tersebut.
- c. Konsistensi, yaitu perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Penyampaian komunikasi oleh KPU Kota Semarang di setiap kegiatan yang diselenggarakan KPU Kota Semarang tersampaikan dengan baik, jelas dan konsisten terlihat dari antusiasme peserta di masing-masing kegiatan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen yang mengimplementasikan kebijakan. Implementasi terkait metode dan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat oleh KPU Kota Semarang akan diukur melalui sumber daya sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia (*staff*), sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah *staff*. KPU Kota Semarang selaku implementor sangat mumpuni, mencukupi, memadai, dan sangat berkompeten di bidangnya. Hal ini terlihat dari kerjasama antar komisioner KPU Kota Semarang yang saling membagi tugas dalam setiap penyelenggaraan sosialisasi

dan kegiatan yang diselenggarakan. Selain itu kegiatan yang diadakan sangat baik sehingga dapat memantik partisipasi masyarakat untuk ikut meramaikan kegiatan-kegiatan sosialisasi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020.

- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Dalam memberikan informasi, KPU Kota Semarang senantiasa patuh terhadap setiap aturan terkait pelaksanaan penyampaian kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat sesuai dengan PKPU Nomor 6 dan Nomor 10 Tahun 2020. KPU Kota Semarang senantiasa memberikan edukasi terkait aturan dan tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi COVID-19.
- c. Wewenang, merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. KPU Kota Semarang memiliki peran dan wewenang yang sangat andil terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Karena proses sosialisasi dalam peningkatan partisipasi pemilih merupakan salah satu tanggung jawab KPU di setiap kota/kabupaten terkait.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) yang sudah disediakan KPU Kota Semarang dalam setiap kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat sangat memadai. Hanya saja pada fasilitas fisik sarana pada Rumah Pintar Pemilu (RPP) dirasa kurang maksimal dalam menyampaikan sosialisasi Pilwalkot di masa pandemi COVID-19 karena tempat yang sangat terbatas sehingga rata-rata tempat sosialisasi dilaksanakan di luar ruang kantor KPU. Dana

yang dimiliki KPU Kota Semarang dalam menggelar sosialisasi juga sangat memadai.

3. Disposisi

Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Diperlukan komitmen dan kejujuran implementor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Implementasi terkait metode dan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat oleh KPU Kota Semarang akan diukur melalui disposisi sebagai berikut :

- a. Pengangkatan Birokrat, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan yaitu Komisioner KPU Kota Semarang sudah memiliki komitmen dan dedikasi tinggi pada penyelenggaraan setiap kebijakan yang telah ditetapkan. KPU Kota Semarang memiliki komitmen yang tinggi dalam mensukseskan Pemilihan walikota dan wakil walikota dan meningkatkan partisipasi pemilih. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sudah sangat optimal hal ini terlihat dari sebelum diselenggarakan pemilihan kepala daerah serentak, KPU Kota Semarang sudah mempersiapkan segala upaya untuk mendukung kesuksesan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. Setelah keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 dan Nomor 10 Tahun 2020, KPU Kota Semarang mengadakan rapat koordinasi bagaimana melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi pemilih sesuai dengan PKPU No.6 Tahun 2020 dan PKPU No.10 Tahun 2020. KPU Kota Semarang juga melakukan pengrekrutan relawan demokrasi dengan transparan dan mengadakan seleksi sebaik mungkin dengan memberikan kriteria yang diharapkan untuk menyoar target yang ditetapkan.
- b. Insentif, pemberian insentif atau upah pada setiap kegiatan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi pemilih yang dianggarkan kepada KPU Kota Semarang sudah cukup dan memenuhi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memerlukan adanya standar prosedur operasi sebagai pedoman implementor dalam bertindak. Kebijakan yang begitu

kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, oleh karena itu diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik untuk menjalankan suatu kebijakan. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik. Implementasi terkait metode dan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat oleh KPU Kota Semarang akan diukur melalui struktur birokrasi sebagai berikut :

- a. *Standar Operating Prosedures* (SOP), merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan. KPU Kota Semarang menerapkan SOP pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dengan menerapkan aturan protokol kesehatan sesuai dengan aturan kegiatan yang dijelaskan pada pasal 85 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 melalui pembatasan jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruang pertemuan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta pertemuan, pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan kewajiban peserta untuk mematuhi ketentuan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. Fragmentasi, adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan atau aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Ketua dan komisioner KPU Kota Semarang menjalankan kegiatan sangat terprogram dan penuh kerjasama satu sama lainnya yang terlihat dari beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung diisi oleh setiap komisioner KPU Kota Semarang secara bergantian.

BAB V
PROBLEMATIKA YANG DIHADAPI KPU KOTA SEMARANG DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PILKADA DI MASA
PANDEMI COVID-19

A. Problematika Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat

Sebelum diselenggarakan pemilihan kepala daerah serentak, KPU Kota Semarang sudah mempersiapkan segala upaya untuk mendukung kesuksesan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. Segala kemungkinan penghambat yang akan terjadi juga sudah diantisipasi jauh hari sebelum Pilkada diselenggarakan. Serangkaian rapat antara KPU dan panitia juga sudah sering dilakukan. Setelah keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 dan Nomor 10 Tahun 2020, KPU Kota Semarang mengadakan rapat koordinasi bagaimana melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi pemilih sesuai dengan PKPU No.6 Tahun 2020 dan PKPU No.10 Tahun 2020. Adapun kendala yang dihadapi KPU Kota Semarang dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat adalah :

1. Terbatasnya Peserta Sosialisasi

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Novi Maria Ulfah selaku Komisioner KPU Kota Semarang yang mengatakan bahwa sebenarnya program kerja sosialisasi KPU Kota Semarang sangat banyak, namun situasi dan kondisi yang membatasi jadi banyak kegiatan sosialisasi yang belum terlaksana akibat pandemi COVID-19. Selain itu terdapat aturan *physical distancing* sehingga memberikan batasan peserta yang mengikuti sosialisasi. Keadaan tersebut akan dapat mempengaruhi tidak tercapainya target partisipasi pemilih yang diharapkan.

2. Terbatasnya Waktu Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tergolong memiliki waktu yang singkat bagi KPU Kota Semarang. Dengan sasaran berbagai lapisan menyebabkan masih adanya target yang belum tersasar secara maksimal. Bantuan dari relawan demokrasi juga terhitung cukup singkat ditambah

dengan situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan segala aktivitas dibatasi.

B. Problematika Pelaksanaan Pilkada

Serangkaian kebijakan yang sudah dilakukan KPU Kota Semarang tentu tidak terlepas dari berbagai macam problematika yang menyertainya. Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Periode 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini tampak antusias dengan menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5% atau sama dengan pemilihan umum presiden tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berupaya melakukan banyak hal perbaikan dari Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya yaitu pada tahun 2015. Namun berbeda dengan kondisi Pemilu yang pernah diadakan sebelumnya, pemilihan Gubernur/Walikota pada periode ini berbeda. Hal ini dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 yang menjadi tantangan luar biasa dalam menjalankan proses pemilihan umum. KPU berusaha keras memberikan sosialisasi dan berbagai kegiatan guna menyampaikan kepada masyarakat tentang mekanisme pelaksanaan pilkada selama pandemi COVID-19. Penyelenggaraan Pilkada yang teratur dan terarah dengan memperketat protokol kesehatan yang nantinya diterapkan dalam proses pilkada, sehingga dapat memberikan rasa kepercayaan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan aman.

Dalam kenyataannya, target 77,5% tersebut masih belum tercapai. Melalui halaman resmi KPU mengumumkan bahwa Partisipasi pemilih Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota Calon Tunggal Tahun 2020 hanya mencapai 68,62% sedangkan 31,38% memilih untuk Golput. Total pemilih dalam Pilkada mencapai 805.524 suara dari total pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 1.174.068 orang. Meskipun begitu tingkat partisipasi pemilih pilkada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan partisipasi pemilih Pilkada Kota Semarang tahun 2015 yakni 65%. Adapun menurut Ketua KPU untuk partisipasi pemilih pada pesta demokrasi 2020 merupakan partisipasi pemilih tertinggi pada Pilwakot Semarang (Nazzala, 2020).

“Partisipasi pemilih 2020 paling tinggi dalam sejarah pemilihan walikota Semarang yaitu mencapai 68,62%. sebelumnya hanya 66% pada 2005, 60% pada 2010 dan 65% pada 2015. Pehitungannya kami berpatokan pada perhitungan lama. Jumlah surat suara yang digunakan dibagi dengan DPT kemudian dikalikan 100%”. (Gultom, 16 Desember 2020)

Tabel 5.1

Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Semarang

Tahun	Hasil Partisipasi Pemilih	Golongan Putih (Golput)
2005	66,68 %	33,32 %
2010	60,06 %	39,94 %
2015	65,48%	34,52 %
2020	68,62 %	31,38 %

Sumber: KPU Kota Semarang yang sudah diolah

Tabel 5.2

Rincian Partisipasi Pemilih Kota Semarang Tahun 2020

Rincian	Jumlah	Prosentase
Jumlah DPT	1.174.068 orang	100%
Pasangan Calon	716.693 suara	61%
Kotak Kosong	66.071 suara	5,62%
Total Suara Sah	782.764 suara	66,62%
Total Suara Tidak Sah	22.760 suara	2%
Partisipasi Pemilih	805.524 orang	68,62%

Sumber : Pilkada2020.kpu.go.id yang sudah diolah

Menurut ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom yang dilansir pada kompas.com pada Rabu, 16 Desember 2020 saat di wawancara alasan pemilih memilih Golput yaitu (Farasonalia, 2020):

“Penyebab pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena pindah alamat, sedang berada di luar kota atau sedang bekerja di luar kota”. (Gultom, 16 Desember 2020)

Novi Maria Ulfah selaku komisioner KPU Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM ketika diwawancarai menambahkan bahwa penyebab pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan masyarakat beralasan karena situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan akses untuk keluar rumah sulit terutama di kompleks perumahan.

“Masyarakat banyak beralasan tidak menggunakan hak pilih karena kesulitan untuk keluar dari rumah. Dengan situasi pandemi kemarin banyak warga Semarang yang terjangkit virus COVID-19 yang berakibat pada pembatasan akses jalan. Bahkan ada beberapa kompleks perumahan yang terpaksa memberikan anjing penjaga sehingga pemilih tidak berani untuk keluar rumah.” (Novi Maria Ulfah, 22 Oktober 2021)

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan problematika yang dihadapi KPU Kota Semarang ketika pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi COVID-19, sebagai berikut :

1. Pemilih Pindah Alamat

Hasil dari Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang dilaksanakan 19 September hingga 28 September 2020 ternyata masih didapatkan data pemilih yang pindah alamat masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Faktor ini dapat menghambat kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih, sehingga perolehan angka partisipasi pemilih belum memenuhi target yang diharapkan.

2. Pemilih Berada diluar Kota

Ketidakhadiran pemilih dikarenakan pemilih yang sedang berada di luar daerah Kota Semarang juga menjadi penyebab belum terpenuhinya target partisipasi pemilih yang diharapkan. Ditambah dengan situasi pandemi COVID-19 sehingga masyarakat yang sedang berada di luar Kota Semarang sulit untuk memperoleh akses pulang ke daerah tempat tinggalnya dan lebih memilih untuk golput.

3. Pembatasan Akses Jalan akibat Isolasi Mandiri

Merebaknya bencana non alam COVID-19 sejak Desember 2020 menyerang masyarakat di belahan dunia termasuk di Negara Indonesia. Virus COVID-19 yang menular menyebabkan timbulnya kebijakan pemerintah Indonesia untuk memberikan pembatasan akses kegiatan masyarakat. Kota Semarang merupakan salah satu kota yang menyelenggarakan pemilihan walikota ditengah pandemi COVID-19 dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 tertinggi di Jawa Tengah. Sehingga wajar apabila terdapat ketatnya akses jalan akibat adanya warga yang terjangkit virus COVID-19. Masalah ini menyebabkan berkurangnya partisipasi pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang.

“Kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sebenarnya cukup tinggi, namun akibat warga yang memerlukan isolasi mandiri jadi tidak dapat menggunakan hak pilihnya”. (Novi Maria Ulfah, 22 Oktober 2021)

Dari beberapa problematika diatas tentunya tidak hanya dihadapi oleh KPU Kota Semarang melainkan telah menjadi masalah secara umum yang dihadapi lembaga KPU di seluruh Indonesia ditambah dengan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 bertepatan dengan merebaknya virus COVID-19 yang banyak menyerang masyarakat Indonesia. Peningkatan partisipasi pemilih dari tahun sebelumnya merupakan hasil dari upaya KPU Kota Semarang untuk mensukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang. Berbagai problematika yang terjadi dapat memberikan bahan evaluasi atau masukan agar partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Umum selanjutnya dapat mengalami peningkatan sesuai dengan target yang diharapkan oleh masing-masing lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh Indonesia.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan PKPU Nomor 6 dan 10 terkait Metode dan Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Semarang dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pilkada di masa pandemi COVID-19 sudah sesuai. KPU mengimplementasikan kedua metode sosialisasi (langsung dan tidak langsung). Hasil analisis dari teori implementasi oleh George C. Edwards III dihasilkan sebagai berikut :
 - a. Komunikasi, penyampaian komunikasi KPU Kota Semarang baik dengan metode langsung ataupun tidak langsung sudah berjalan dengan baik, jelas dan konsisten terlihat dari antusiasme peserta di masing-masing kegiatan.
 - b. Sumber daya, KPU Kota Semarang sangat berkompeten pada bidangnya sehingga dapat memantik partisipasi masyarakat untuk ikut meramaikan kegiatan-kegiatan sosialisasi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020.
 - c. Disposisi, KPU Kota Semarang memiliki komitmen yang tinggi dalam mensukseskan Pilwalkot dan meningkatkan partisipasi pemilih.
 - d. Struktur birokrasi, tercermin dari pelaksanaan sosialisasi yang sudah sesuai SOP yakni senantiasa patuh terhadap protokol kesehatan. Ketua dan komisioner KPU Kota Semarang menjalankan kegiatan sangat terprogram dan penuh kerjasama satu sama lainnya.
2. Problematika yang dihadapi oleh KPU Kota Semarang dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dipengaruhi oleh dua hal yaitu ketika melakukan sosialisasi dan ketika pelaksanaan Pilkada. Kendala ketika kegiatan sosialisasi dikarenakan terbatasnya peserta sosialisasi dan

terbatasnya waktu sosialisasi. Sedangkan kendala ketika pelaksanaan pilkada dikarenakan pemilih pindah alamat, pemilih berada di luar kota dan pembatasan akses jalan akibat isolasi mandiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada semua komponen atau pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pilkada baik pemerintah ataupun masyarakat perlu menjunjung tinggi nilai-nilai partisipatif, transparansi dan tetap menjaga komunikasi demi terwujudnya realisasi program-program pilkada/pemilu kedepannya.
2. Masyarakat diharapkan untuk mengikuti informasi KPU baik melalui sosialisasi yang diselenggarakan secara langsung, melalui media sosial, media elektronik dan sebagainya guna ikut berkontribusi mensukseskan pilkada/pemilu kedepannya dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
3. Masyarakat diharapkan untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan guna mensukseskan serangkaian kegiatan pelaksanaan pemerintahan dan supaya dapat menekan angka positif COVID-19 di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agostiono. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*. Rajawali Press.
- Arif, M. S. (2020). Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(1), 18–40.
- Awar, S. (2012). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Dasman, Sampara, S., & Husen, L. O. (2020). Implementasi Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 (Pemilihan Umum Legislatif. *Journal Of Lex Generalis*, 1(4), 586–604.
- Didin. (2020). *Rapat Koordinasi Kampanye dan Sosialisasi PKPU nomor 6 dan 10 Tahun 2020*. Kpu-Semarangkota.Co.Id.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarrerly Inc.
- Farasonalia, R. (2020). *Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Semarang 68,62 Persen, Golput 31,38 Persen*. Kompas.Com.
- Fasau, A. (2020). *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kaitannya Dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bone*.
- Febriantanto, P. (2018). Implementasi Kebijakan Program Relawan Demokrasi Pada Pemilu 2014 di KPU Kota Yogyakarta. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 18(2), 137–145.
- H.Soebagio. (2008). Implikasi Golongan Putih Dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia. *Makara: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 12(2), 82.
- Harianto, K., & Rafni, A. (2018). Implementasi Kebijakan Program Relawan

- Demokrasi Oleh KPU Kota Padang pada Pilkada 2018. *Journal Of Civic Education*, 2(3), 190–196.
- Hasibuan, R. P. P. M. (2020). Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19. *Jurnal 'Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 122.
- Humaidah, I. (2015). Implementasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(9), 1–15.
- Hutington, S. . (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Rineka Cipta.
- Imtihany, N. (2020). *Tantangan Pnyelenggaraan Pemilu di Tengah Pandemi Covid-19*. Radarbojonegoro.Jawapos.Com.
- KPU Kota Banjarbaru. (2020). *Pemerintah Terbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020*. Kota-Banjarbaru.Kpu.Go.Id.
- KPU Kota Semarang. (2017). *RPP KPU Kota Semarang*. Kpu-Semarangkota.Co.Id.
- KPU Kota Semarang. (2020). *Jumlah DPT Kota Semarang*. Kpu-Semarangkota.Co.Id.
- KPU RI. (2020). *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU RI*. Jdih.Kpu.Go.Id.
- Malau, S. (2020). *Ketua KPU Optimis Capaian Partisipasi Pemilih 77,5 Persen akan Tercapai Pada Pilkada 2020*. M.Tribunnews.Com.
- Meyliana, I. F., & Erowati, D. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. *Jurnal Academia Praja*, 3(2).
- Mufrikhah, S. (2018). Problematika Partisipasi Politik Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013. *Integralistik*, 2(XXIX), 09.

- Mulyadi, Z. (2020). *Peran Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Provinsi Jambi dalam Memberikan Pendidikan Politik di Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Walikota Jambi*.
- Nazzala, A. (2020). *Hasil Final Pilkada Kota Semarang, Ini Kata KPU*. Bisnis.Com.
- P.Anthonius Sitepu. (2012). *Studi Ilmu Politik*. Graha Ilmu.
- Prihatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Purwanto, & Sulistyastuti. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Bumi Aksara.
- Sari, L., & Rafni, A. (2020). Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Pariaman). *Journal Of Civic Education*, 3(1), 119–126.
- Senjaya, I. C. (2020). *Walikota Semarang: Partisipasi Pemilih tinggi jadi ukuran sukses Pilkada 2020*. <https://Jateng-Antaraneews.Com>.
- Setiawan, G. (2004). *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka.
- Soehandry,S, E. (2017). Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010-2015. *Jurnal Online Mahasiswa: FISIP*, 4(1), 1–14.
- TIM PRMN. (2020). *Ketua Umum PBNU Nilai Pilkada di Tengah Corona Timbulkan Mudarat, Bukan Manfaat*. Pikiran.Rakyat.Com.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo.
- Wawancara Komisioner KPU Kota Semarang Ibu Novi Maria Ulfah, S.Sos.,M.Si.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Jalan Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2101/Un.10.6/K/KM.05.01/09/2021 Semarang, 05 Oktober 2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
KPU Kota Semarang
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Implementasi Kebijakan PKPU nomor 6 dan 10 Tahun 2020 Terkait Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Semarang dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada di Masa Pandemi COVID-19**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Tarmuji
NIM : 1606016084
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan : S1 Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Grobogan, 16 Januari 1995
CP/e-mail : 081912933777/tarmuji1601@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Nyomo/Marinem
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Dusun Kepoh, Rt.002/Rw.004, Ds. Karangharjo, Kec. Pulokulon, Kab. Grobogan, Jawa Tengah 58181

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Surat Penelitian

LAMPIRAN I
 NOMOR : 806/PP.06.2-Pu/3374/KPU-Kot/VIII/2020
 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2020

HASIL SELEKSI TES WAWANCARA CALON RELAWAN DEMOKRASI
 PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
 TAHUN 2020

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	ALAMAT	BASIS
1	70	DIAN ANGGRAINI	JL. PERUM BOUGENVILE NO. 45 RT.009/002	DISABILITAS
2	71	SUTANTO SAPUTRO	JL. TENTARA PELAJAR 34 (MERICAN), SEMARANG	DISABILITAS
3	72	ADITYA GHANNI SAPUTRA	JL. KINIBALU TIMUR RT.07/03 KEL. TANDANG KEC. TEMBALANG	DISABILITAS
4	77	ACHYANI	JL.SEMERU BARAT 67 RT 002/RW/ 005	DISABILITAS
5	78	ANINDHA GAURI NARASWARI	JL. KLIPANG RT. 001/001	DISABILITAS
6	29	BAGAS ERLANGGA MIFTAHUL	BLANCIR SARI VI RT 001/011 PLAMONGAN SARI PEDURUNGAN	KEAGAMAAN
7	42	RIZKI YUSUF MULIANA	TANJUNG KARANG RT 05/05 JATI KUDUS	KEAGAMAAN
8	79	NOOR LAILATUL IZZA	JL. DUKUH KRAJAN RT. 001/009	KEAGAMAAN
9	85	YASINTA TIARA AZZAHRA	JL. SENDANG SELATAN I RT. 005/001	KEAGAMAAN
10	86	AGUNG DWI PRAMANA	JL. SENDANGGUWO RT. 007/001	KEAGAMAAN
11	93	DYAH NUGRAHENI	JL. PADI TENGAH III/D455 RT 04/RW 03	KEAGAMAAN
12	28	IMAS AYU NURDIANA	KAMPUNG KARANGKIMPUL RT 02/02/ NO. 2 GAYAMSARI	KEBUTUHAN KHUSUS
13	30	MUHAMMAD REZKI WIRA SAPUTRA	JL. BIMASAKTI II NO. 2 RT 001/012	KEBUTUHAN KHUSUS
14	47	RIKO AGUNG PRASETYO, S.IP	JL. ROWOREJO ASRI NO. 8 MIJEN SEMARANG	KEBUTUHAN KHUSUS
15	60	TRI HASTUTY HANDAYANI	JL. KEDUNGMUNDU NO. 20B SEMARANG	KEBUTUHAN KHUSUS
16	82	DIMAS EKO SAPUTRO NUGROHO	JL. ABDUL RAHMAN SALEH 285	KEBUTUHAN KHUSUS
17	20	NOVI ARIJATUL MUFIDOH	JL. KARANGMULYA RT.005/002	KELUARGA
18	27	NUR KHOIRIYATI NIKMAH	KAMPUNG KARANGKIMPUL RT 02/02/ NO. 2 GAYAMSARI	KELUARGA
19	43	ENDANG RAHAYU NINGSIH	JL. SERUI MEKAR RT 017/000 OTOMONA MIMIKA BARU	KELUARGA
20	48	SITI PUTRI INDAH MEILANI	DESA SRIKATON 01/01 KEC. JAKEN PATI	KELUARGA
21	73	ABDUL QODIR DJAELANI	JL. NGL0J RT. 002/004	KELUARGA
22	12	AHMAD YOGA TAMYIZ	KEDUREN RT.002/005	KOMUNITAS
23	37	REZA PERMADI	JL. SELOMULYO Mukti Timur IV NO. 371-372 RT 003/008	KOMUNITAS
24	38	SETO PAMBUDI	JL. SELOMULYO Mukti Timur IV NO. 371-372 RT 003/008	KOMUNITAS
25	55	ARDIAN YUDHA SAPUTRA	JL. TAMAN BOROBUDUR UTARA IV	KOMUNITAS
26	87	DRA. NUR AULIA SETYARINI	JL. SAPTAMARGA 3/235 JANGLI RT. 005/001	KOMUNITAS
27	9	MUHAMMAD MIFTAHUL UMAM	JL. RAYA BANARAN NO.117	MARJINAL
28	10	MUHAMMAD QOSIM AUSATH	JL. RAYA BANARAN NO.117	MARJINAL
29	24	AYU NURUL SARAH	JL. MAGERSARI 1 NO.1 PENDRIKAN KIDUL	MARJINAL
30	34	MILA AMANDA	DSN KARANGSARI RT 007/003 PANANJUNG PANGANDARAN	MARJINAL
31	92	MARIZKA NANDA DWINGTYAS	JL. KAPAN IX BLOK A/2 RT 01/RW 05	MARJINAL
32	1	IRFAN OKI PAMUNGKAS	GENUK KARANGLO RT.008 RW.002	PEMILIH MUDA
33	22	LULU AULIA HARZU	JL. KANGURU TIMUR II RT.01/01	PEMILIH MUDA
34	49	SHOFIYA LAILA	JL. TANJUNGSARI BARAT I NGALIYAN	PEMILIH MUDA
35	53	AMMAR MUHAMMAD ZAIN	JL. TAMBAK DALAM RAYA 43 SAWAHBESAR GAYAMSARI	PEMILIH MUDA
36	65	AGUS PRASETIA WIRANTO	JL. TAMAN SARI . II GG CEMPEKAK NO. 303 H	PEMILIH MUDA
37	26	NAFISA NURMALA PASHA	JL. RANDU 2 RT 001/003 KAGOG SLAWI	PEMILIH PEMULA
38	40	LUTFIANA LAILATUN NISA	JL. SRIWIDODO UTARA II RT 3/II KEL. PURWOYOSO NGALIYAN	PEMILIH PEMULA
39	56	RAMA BAGASKARA PUTRA	JL. TAMAN BOROBUDUR UTARA IV RT.03 RW.10	PEMILIH PEMULA
40	62	ADITYA NOVIYANSYAH	JL. BULUSTALAN III/417-C RT.001/002	PEMILIH PEMULA
41	83	RESTITI EKA RATNASARI	JL. SENDANGGUWO SELATAN	PEMILIH PEMULA
42	3	MITA NUR FADHILAH	JL. CUMI CUMI V RT.002/004	PEMILIH PEREMPUAN
43	36	SITI IZHA NURDIANTI	DS KEPOHAGUNG RT 001/001 KECAMATAN PAMOTAN REMBANG	PEMILIH PEREMPUAN
44	51	INAYATUS SOLEKHAH	PERUM PANDANA P4 BERINGIN NGAIYAN	PEMILIH PEREMPUAN
45	66	FITRIANA WAHYU	JL. SINAR HARAPAN IV NO. 677 RT. 001/008	PEMILIH PEREMPUAN
46	88	INDRI WASATUTI NINGSIH	JL.SAPTAMARGA III/190 RT. 004/001	PEMILIH PEREMPUAN
47	2	ANINDITA DYAH NURMALASARI	JL. CINDE SELATAN I NO.138 RT.03/VII	WARGANET
48	4	SALSABILA WIDYA NAFITA	JL. CILIWUNG X NO.623	WARGANET
49	5	QONITAH YOLANDA	BANGETAYU WETAN RT.011/001	WARGANET
50	6	SHAFIRA TSANI AHMAD	CINDE SELATAN I/144	WARGANET
51	39	RATIH ANNISA	JL. JANGLI NO. 271 A RT 008/006	WARGANET



Daftar Relawan Demokrasi



Foto wawancara dengan Ibu Novi Maria Ulfah, S.Sos.I.,M.S.I.



Kantor KPU Kota Semarang (Lantai 5)



Ruang tunggu KPU Kota Semarang



kpukotasemarang



Kerjasama KPU Kota Semarang dengan FISIP UIN Walisongo



kpukotasemarang



Sosialisasi KPU Kota Semarang bersama Ormas/LSM



kpukotasemarang



Sosialisasi dengan Anggota Gabungan Organisasi Wanita(GOW) Kota Semarang



kpukotasemarang



Kegiatan Sepeda Santai Virtual oleh KPU Kota Semarang



kpu kotasemarang



Sosialisasi dengan anggota Organisasi Pemuda Muhammadiyah Kota Semarang



kpu kotasemarang



Sosialisasi dengan Gerakan Pemuda Ansor Cabang Kota Semarang

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Narasumber

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Daftar Pertanyaan

1. Menurut saudara, Metode Implementasi Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Semarang sudah sesuai dengan Kebijakan PKPU Nomor 6 dan 10 Pasal 84 Tentang Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada di Masa Pandemi COVID-19?
2. Pada Pasal 84 PKPU Nomor 6 dan 10 terdapat 2 metode yang dapat digunakan dalam meningkatkan partisipasi pemilih, apakah KPU Kota Semarang mengimplementasikan keduanya?
 - a. Metode Langsung, dengan penerapan protokol kesehatan.
 - 1) Melalui Forum Warga, bagaimana KPU Kota Semarang mengimplementasikannya?
 - 2) Melalui Komunikasi Tatap Muka, bagaimana KPU Kota Semarang mengimplementasikannya?
 - 3) Melalui Rumah Pintar Pemilu, bagaimana KPU Kota Semarang mengimplementasikannya?
 - 4) Melalui pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi, bagaimana KPU Kota Semarang mengimplementasikannya?
 - 5) Melalui pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi, bagaimana KPU Kota Semarang mengimplementasikannya?
 - b. Metode Tidak Langsung
 - 1) Melalui media cetak, elektronik dan daring, bagaimana KPU Kota Semarang mengimplementasikannya?
 - 2) Melalui media luar ruang yaitu brosur, pamflet, booklet, poster, stiker, spanduk, baliho, billboard dan videotron, bagaimana KPU Kota Semarang mengimplementasikannya?

- 3) Melalui laman KPU Provinsi, bagaimana KPU Kota Semarang mengimplementasikannya?
 - 4) Melalui media sosial resmi KPU provinsi, bagaimana KPU Kota Semarang mengimplementasikannya?
 - 5) Penyebaran bahan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi pemilih berupa alat pelindung diri yang terdiri atas masker, sarung tangan, pelindung wajah (*face shield*) atau cairan antiseptik (*handsanitizer*), bagaimana KPU Kota Semarang mengimplementasikannya?
3. Menurut saudara, Kegiatan Implementasi Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Oleh KPU Kota Semarang sudah sesuai dengan Kebijakan PKPU Nomor 6 Pasal 87 Tentang Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada di Masa Pandemi COVID-19?
 4. Menurut PKPU Nomor 6 Pasal 87 ayat (1) terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh KPU. Namun pada ayat (2) terdapat aturan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Adapun kegiatan yang tertera pada pasal tersebut :
 - a. Kegiatan kebudayaan, berupa pentas seni, gelar budaya dan atau konser musik, bagaimana KPU Kota Semarang mengimplementasikannya?
 - b. Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, lari dan atau sepeda santai, bagaimana KPU Kota Semarang mengimplementasikannya?
 - c. Kegiatan perlombaan, bagaimana KPU Kota Semarang mengimplementasikannya?
 - d. Kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah, bagaimana KPU Kota Semarang mengimplementasikannya?
 5. Menurut saudara, Problematika yang dihadapi KPU Kota Semarang dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada di Masa Pandemi COVID-19?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Tarmuji
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 16 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Kepoh, RT.02/RW.04, Ds. Karangharjo,
Pulokulon, Grobogan, Jawa Tengah.
Alamat Email : tarmuji1601@gmail.com

PENDIDIKAN

2008 : SDN 03 Karangharjo
2008-2011 : SMPN 04 Purwodadi
2012-2015 : SMAN 01 Pulokulon
2016 : UIN Walisongo Semarang

PENGALAMAN ORGANISASI

2013-2014 : Ketua OSIS SMA Negeri 01 Pulokulon
2019-2020 : Pengurus PMII Rayon FISIP UIN
Walisongo
2017-2018 : Sekretaris Bidikmisi Angkatan 2016
2017-2020 : Wakil Ketua Bidikmisi Angkatan 2016
2018-2019 : Pengurus DEMA FISIP UIN Walisongo
2019-2020 : Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN
Walisongo
2019-2020 : Pengurus PMII Komisariat UIN
Walisongo
2019-2020 : Pengurus Lembaga Advokasi Komisariat
Walisongo